



PUTUSAN
Nomor 146/Pid.B/2023/PN Byl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Boyolali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Nurdin Nasution bin Sannip Nasution (alm)**
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 59 Tahun/3 Desember 1964
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sesuai KTP Perumahan Griya Asri Bahagia Blok F No. 01 Rt. 05 Rw. 33 Kelurahan Bahagia Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat
Sesuai Domisili Kp. Klaruan Rt. 02 Rw. 16, Desa Palur Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Boyolali sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Christianus Makahekung, S.H. dan Wiwik Dwi Habsari, S.H., advokat dan Penasihat Hukum pada kantor "Christianus Makahekung & Partners", berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 146/Pid.B/2023/PN Byl tanggal 26 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 146/Pid.B/2023/PN Byl tanggal 26 September 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 68 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Byl



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa NURDIN NASUTION BIN SANNIP NASUTION (Alm), terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan Sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan alternatif pertama.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa NURDIN NASUTION BIN SANNIP NASUTION (Alm), selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan kota dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa: FC 1 bendel akte pendirian CV.UNGGUL ABADI GARMENT, FC NIB (Nomor Induk Berusaha), Print out rek.koran Maret 2022 & April 2022 BCA, Print out Gaji Nurdin Januari, Februari, Maret tahun 2022, Print out rek.koran April 2022 BCA An.Winarsih, Print out rek.koran Mei 2022 BCA An.Siska Ayu, 1 lbr print out rek.koran Maret 2022 An.Lumintu Segar Abadi, 2 lbr print out rek.koran April 2022 An.Purnomo Bank BCA, 3 lbr Print out rek.koran Mei 2022 An.Purnomo Bank BCA, 1 lbr print out rek.koran Mei tahun 2022 Bank BCA An.Nurdin. TERLAMPIR DALAM BERKAS.
4. Membebaskan Biaya Perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2.500,00 (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Maryani Binti Ngajidi, yang mengaku diri sebagai Pemilik CV. Unggul Abadi Garment, secara yuridis formal status dan kedudukannya dalam CV dimaksud tidak jelas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Jika semua peristiwa hukum diungkap maka terdapat hubungan beraroma hukum keperdataan yang kental;
3. Tidak terbuktinya unsur menguasai secara melawan hukum dan unsur benda yang berada pada pelaku karena hubungan kerja, karena pencarian, atau karena mendapat upah untuk itu dalam Pasal 374 KUHP di dalam perbuatan Terdakwa;
4. Terdapatnya alasan Pembena dan Pemaaf dalam perbuatan Terdakwa;

Kesimpulan Dan Permohonan

Atas dasar fakta-fakta persidangan dan hubungan yang logis antara alat bukti dalam persidangan perkara register nomor 146/Pid.B/2023/PN Byl maka dengan ini kami selaku penasihat hukum Terdakwa mohon agar sudi kiranya Majelis Hakim memutuskan dengan pertimbangan yang seadil-adilnya dan hukuman yang seringannya dengan pertimbangan.

Terdakwa menyadari dan menyesali perbuatannya.

Terdakwa dalam persidangan bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan.

Terdakwa telah beritikad baik mengembalikan uang sebesar Rp18.845.715, sambil berharap gaji/salari dipenuhi juga.

Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan dengan amar putusan :

- Menyatakan bahwa tidak terbukti kesalahannya secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP.
- Menyatakan seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN.
- Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum, atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keadilan seadil-adilnya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Seluruh Unsur-unsur yang kami dakwakan kepada terdakwa NURDIN NASUTION Bin Alm SANNIP NASUTION sudah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 374 KUHP. Dengan demikian sesuai ketentuan hukum pidana yang berlaku, tanpa adanya alasan pembena dan pemaaf dari diri terdakwa, sangat tepatlah untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa setimpal dengan perbuatan pidana yang dilakukannya;

Halaman 3 dari 68 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa dari tanggapan Jaksa Penuntut Umum dalam menanggapi pleidooi Terdakwa hanya berusaha untuk mengalihkan kepada hal-hal yang bukan suatu hal yang pokok, karena sebenarnya yang harus dibuktikan oleh Saudara Jaksa Penuntut Umum adalah mengenai tindak pidananya dan unsur-unsurnya, pada hal unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa menurut kami selaku Tim Penasihat Hukum Terdakwa tidak terpenuhi;

Bahwa keterangan saksi walaupun terdiri dari beberapa saksi, tanpa didukung alat bukti jenis lainnya, yang kami maksudkan adalah bukti hasil audit keuangan, karena para saksi menerangkan diketahui adanya kejadian tersebut setelah diaudit, akan tetapi Laporan hasil audit dimaksud tidak pernah diperlihatkan dalam persidangan, maka keterangan saksi itu belum memenuhi bukti minimum seperti dimaksud dalam Pasal 183 KUHP, dengan demikian walaupun sudah ada beberapa saksi, namun tetap harus diusahakan agar ada alat bukti jenis lainnya yang menguatkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-70/Byl/Eoh.2/09/2023 tanggal 19 September 2023 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa NURDIN NASUTION Bin SANNIP NASUTION (Alm) pada suatu waktu antara hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sampai dengan bulan Mei 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam kurun waktu bulan April 2023 sampai dengan Bulan Mei 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam kurun waktu tahun 2023 bertempat di CV. Unggul Abadi Garment dengan alamat di Dkh. Ringinpitu Rt. 02 Rw. 04 Desa Ketitang Rt. Kel. Ketitan Kec. Nogosari Kab. Boyolali atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Boyolali, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal dari terdakwa yang menjabat sebagai Komisariss dan Manager CV. Unggul Abadi

Halaman 4 dari 68 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Garment sesuai dengan akta pendirian CV.Unggul Abadi Garment yang ditandatangani oleh notaris PPAT UMI SETYOWATI, SH tertanggal 07 Desember 2021 dengan tugas terdakwa adalah mengelola CV dan bertanggung jawab atas operasional dan dipercaya untuk mencari kontrak kerja sama dengan pihak lain serta terdakwa mendapatkan gaji bulanan sebesar Rp13.000.000.- (tiga belas juta rupiah).

Bahwa CV. Unggul Abadi Garment memiliki kerja sama dengan CV. Adi Jaya Sejahtera yang mana CV. Unggul Abadi Garment sebagai CV yang menerima jasa jahit baju, sedangkan CV. Adi Jaya Sejahtera sebagai buyer/pihak yang memesan orderan dalam kurun waktu bulan Maret sampai dengan bulan Mei 2022, selaku pemesan selanjutnya CV. Adi Jaya Sejahtera melakukan beberapa kali transfer uang untuk membayar jasa jahit baju yang sudah selesai dikerjakan oleh CV. Unggul Abadi Garment dengan nilai sebesar Rp103.845.715 (seratus tiga juta delapan ratus empat puluh lima tujuh ratus lima belas ribu rupiah) diantaranya :

- a. Tanggal 10 Maret 2022 ada transfer masuk dari CV. ADI JAYA SEJAHTERA ke Rekening CV. UNGGUL ABADI GARMENT sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- b. Tanggal 13 April 2022 ada transfer masuk dari CV. ADI JAYA SEJAHTERA ke Rekening CV. UNGGUL ABADI GARMENT sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) .
- c. Tanggal 19 April 2022 ada transfer masuk dari CV. ADI JAYA SEJAHTERA ke Rekening an . WINARSIH/Karyawan CV. UNGGUL ABADI GARMET sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- d. Tanggal 29 April 2022 ada transfer masuk dari CV. ADI JAYA SEJAHTERA ke rekening pribadi terdakwa NURDIN NASUTION sebesar Rp5.000.000.- (lima juta rupiah)
- e. Tanggal 10 Mei 2022 ada transfer masuk dari CV. ADI JAYA SEJAHTERA ke rekening pribadi terdakwa NURDIN NASUTION sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah)
- f. Tanggalnya tidak ada, ada transfer masuk dari CV. ADI JAYA SEJAHTERA tranfer rekening pribadi terdakwa NURDIN NASUTION sebesar Rp3.845. 715,00 (tiga juta delapan ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus lima belas rupiah).

Bahwa terdakwa NURDIN NASUTION BIN SANNIP NASUTION (Alm) meminta CV.ADI JAYA SEJAHTERA untuk mentransfer sisa pembayaran ke rekening pribadi milik terdakwa sejumlah Rp.48.845.715,00 (empat puluh

Halaman 5 dari 68 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan juta delapan ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus lima belas rupiah), selanjutnya terdakwa pada tanggal 10 Mei 2023 mentransferkan hanya sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) rekening Saksi SISKAYU SUNDARI (accounting di perusahaan CV. UNGGUL ABADI GARMENT).

Bahwa uang yang tidak disetorkan terdakwa ke CV. UNGGUL ABADI GARMENT adalah sebesar Rp.18.845.715,00 (delapan belas juta delapan ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus lima belas rupiah) yang terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi tanpa seijin terlebih dahulu oleh pihak CV. Unggul Abadi Garment.

Bahwa perbuatan terdakwa NURDIN NASUTION Bin SANNIP NASUTION (Alm) tersebut dilakukan terdakwa tanpa seijin terlebih dahulu oleh pihak CV. Unggul Abadi Garment sehingga CV. UNGGUL ABADI telah mengalami kerugian sebesar Rp18.845.715,00 (delapan belas juta delapan ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus lima belas rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 374 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa NURDIN NASUTION Bin SANNIP NASUTION (Alm) pada suatu waktu antara hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sampai dengan bulan Mei 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam kurun waktu bulan April 2023 sampai dengan Bulan Mei 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam kurun waktu tahun 2023 bertempat di CV Unggul Abadi Garment dengan alamat di Dkh. Ringinpitu Rt. 02 Rw. 04 Desa Ketitang Rt. Kel. Ketitan Kec. Nogosari Kab. Boyolali atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Boyolali, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa CV. Unggul Abadi Garment memiliki kerja sama dengan CV. Adi Jaya Sejahtera yang mana CV. Unggul Abadi Garment sebagai CV yang menerima jasa jahit baju, sedangkan CV. Adi Jaya Sejahtera sebagai buyer/pihak yang memesan orderan pada bulan antara kurun bulan Maret sampai dengan bulan Mei 2022, selanjutnya CV. Adi Jaya Sejahtera melakukan beberapa kali transfer uang untuk membayar jasa jahit baju yang sudah selesai dikerjakan oleh CV. Unggul Abadi Garment dengan nilai sebesar

Halaman 6 dari 68 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Byl



Rp103.845.715 (seratus tiga juta delapan ratus empat puluh lima tujuh ratus lima belas ribu rupiah) diantaranya:

- a. Tanggal 10 Maret 2022 ada transfer masuk dari CV. ADI JAYA SEJAHTERA ke Rekening CV. UNGGUL ABADI GARMENT sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- b. Tanggal 13 April 2022 ada transfer masuk dari CV. ADI JAYA SEJAHTERA ke Rekening CV. UNGGUL ABADI GARMENT sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) .
- c. Tanggal 19 April 2022 ada transfer masuk dari CV. ADI JAYA SEJAHTERA ke Rekening an . WINARSIH/Karyawan CV. UNGGUL ABADI GARMET sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- d. Tanggal 29 April 2022 ada transfer masuk dari CV. ADI JAYA SEJAHTERA ke rekening pribadi terdakwa NURDIN NASUTION sebesar Rp5.000.000.- (lima juta rupiah)
- e. Tanggal 10 Mei 2022 ada transfer masuk dari CV. ADI JAYA SEJAHTERA ke rekening pribadi terdakwa NURDIN NASUTION sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah)
- f. Tanggalnya tidak ada, ada transfer masuk dari CV. ADI JAYA SEJAHTERA tranfer rekening pribadi terdakwa NURDIN NASUTION sebesar Rp3.845. 715,00 (tiga juta delapan ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus lima belas rupiah).

Bahwa terdakwa NURDIN NASUTION BIN SANNIP NASUTION (Alm) meminta CV.ADI JAYA SEJAHTERA untuk mentransfer sisa pembayaran ke rekening pribadi milik terdakwa sejumlah Rp.48.845.715,00 (empat puluh delapan juta delapan ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus lima belas rupiah), selanjutnya terdakwa pada tanggal 10 Mei 2023 mentransferkan hanya sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) rekening Saksi SISKI AYU SUNDARI (accounting di perusahaan CV.UNGGUL ABADI GARMENT).

Bahwa uang yang tidak disetorkan terdakwa ke CV.UNGGUL ABADI GARMENT adalah sebesar Rp.18.845.715,00 (delapan belas juta delapan ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus lima belas rupiah) yang terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi tanpa seijin terlebih dahulu oleh pihak CV. Unggul Abadi Garment.

Bahwa perbuatan terdakwa NURDIN NASUTION Bin SANNIP NASUTION (Alm) tersebut dilakukan terdakwa tanpa seijin terlebih dahulu oleh pihak CV. Unggul Abadi Garment sehingga CV.UNGGUL ABADI telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian sebesar Rp18.845.715,00 (delapan belas juta delapan ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus lima belas rupiah) .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Verra Anggie Eka binti Sutardi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Usaha CV. UNGGUL ABADI GARMENT adalah bergerak di bidang konveksi pakaian jadi yaitu menerima jasa jahit untuk pakaian jadi;
- Bahwa CV. UNGGUL ABADI GARMENT yang berkedudukan di Ketintang, Nogosari, Boyolali berdiri pada bulan Desember 2021 dan mulai beroperasi bulan Januari 2022 dan selanjutnya pada bulan Mei 2022 tutup mengalami kebangkrutan;
- Bahwa Saksi sebagai Direktur CV. UNGGUL ABADI GARMENT di atas kertas saja;
- Bahwa kedudukan Terdakwa di CV. UNGGUL ABADI GARMENT di akta adalah sebagai Komisaris dan di perusahaan sebagai Manajer keseluruhan di lapangan/ perusahaan;
- Bahwa CV. UNGGUL ABADI GARMENT ada memiliki kerja sama dengan CV. ADI JAYA SEJAHTERA, yaitu CV. UNGGUL ABADI GARMENT sebagai CV yang menerima jasa jahit, sedangkan CV. ADI JAYA SEJAHTERA selaku pemesan selanjutnya CV. ADI JAYA SEJAHTERA mentransfer sejumlah uang untuk membayar jasa jahit ada yang rekening milik CV. UNGGUL ABADI GARMENT dan ada yang ditransfer ke rekening pribadi milik Sdr NURDIN NASUTION, dan uang yang d transfer yang ke rekening pribadi Sdr. NURDIN NASUTIN, tidak semuanya pembayaran ditransfer/disetorkan ke CV. UNGGUL ABADI GARMENT;
- Bahwa setahu Saksi tugas manajer yaitu mencari pelanggan (customer) untuk jasa jahitnya;
- Bahwa apabila ada order/ pemesanan dari pelanggan (customer), Saksi tidak tahu apakah Terdakwa yang terlibat sendiri dalam pembuatan perjanjiannya, karena Saksi tidak terlibat langsung masalah operasional perusahaan;

Halaman 8 dari 68 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai masalah operasional perusahaan;
- Bahwa pada bulan Mei 2022 perusahaan bangkrut kemudian dilakukan pengecekan ternyata ada pembayaran order yang belum diterima oleh CV. UNGGUL ABADI GARMENT;
- Bahwa ada 1 (satu) pelanggan (customer) yang sudah melakukan pembayaran tetapi tidak disetorkan oleh Terdakwa ke CV. UNGGUL ABADI GARMENT yaitu CV. ADI JAYA SEJAHTERA yang berkedudukan di Mojolaban, Sukoharjo;
- Bahwa jumlah pembayaran dari CV. ADI JAYA SEJAHTERA yang belum ditransfer/ disetorkan oleh Terdakwa ke CV. UNGGUL ABADI GARMENT sebesar Rp18.845.715,00 (delapan belas juta delapan ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus lima belas rupiah). CV. ADI JAYA SEJAHTERA mengakui telah mentransfer sekitar Rp103.000.000,00 lebih ke CV. UNGGUL ABADI GARMENT dan juga melalui Terdakwa, namun yang telah masuk/diterima/ditransfer ke CV. UNGGUL ABADI GARMENT hanya sekitar Rp85.000.000,00 sehingga masih ada selisih kurang sekitar Rp18.000.000,00 lebih;
- Bahwa Saksi mengecek bukti adanya perbuatan penggelapan/ penipuan Terdakwa di CV. UNGGUL ABADI GARMENT dari invoice yang dimiliki oleh owner/ pemilik CV. UNGGUL ABADI GARMENT;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai CV. ADI JAYA SEJAHTERA telah menerima bukti pembayaran dari jumlah yang telah disetorkan/ ditransfer;
- Bahwa mengenai order/pemesanan yang berhubungan langsung adalah owner dengan Terdakwa, kemudian Saksi diajak owner/ pemilik CV. UNGGUL ABADI GARMENT melapor ke Polda dan dilimpahkan ke Polres Boyolali;
- Bahwa dalam Akta Pendirian CV. UNGGUL ABADI GARMENT adalah Saksi sebagai Direktur dan Terdakwa sebagai Komisaris;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa hanya tercatat dalam Akta Pendirian sedangkan pemilik dan pendanaan CV. UNGGUL ABADI GARMENT adalah Sdri. Maryani;
- Bahwa Sdri. Maryani tidak mencantumkan namanya sendiri sebagai pemilik CV. UNGGUL ABADI GARMENT, karena Sdri. Maryani sudah memiliki CV sendiri;
- Bahwa Saksi sebelum melaporkan ke Polisi tidak konfirmasi terlebih dahulu kepada Terdakwa. Saksi tidak tahu apakah Sdri. Maryani sebagai

Halaman 9 dari 68 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



owner/ pemilik CV. UNGGUL ABADI GARMENT sudah terlebih dahulu konfirmasi sebelumnya atau tidak kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Polisi, seingat Saksi bulan Mei dimana awal Mei kami telah melakukan kroscek dan pada akhir Mei kami melaporkan kejadian tersebut ke Polda;
- Bahwa pastinya Saksi kurang tahu mengenai rincian pembayaran uang CV. ADI JAYA SEJAHTERA sekitar Rp103.000.000,00 lebih ke CV. UNGGUL ABADI GARMENT, namun pembayaran tersebut ada di bulan Maret, beberapa kali di bulan April dan Mei yang ada ditransfer ke rekening perusahaan atas nama CV. UNGGUL ABADI GARMENT, karyawan atas nama Winarsih dan juga Terdakwa atas nama Nurdin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa pembayaran CV. ADI JAYA SEJAHTERA ke CV. UNGGUL ABADI GARMENT tidak dilakukan semuanya melalui transfer ke rekening CV. UNGGUL ABADI GARMENT;
- Bahwa Saksi mengetahui pembayaran dari CV. ADI JAYA SEJAHTERA yang tidak disetorkan ke rekening CV. UNGGUL ABADI GARMENT, yaitu transfer uang sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sehingga totalnya sekitar Rp48.000.000,00 (empat puluh juta rupiah). Kemudian pada bulan Mei Terdakwa ada menyetorkan/ transfer ke rekening Siska sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sehingga yang tidak disetorkan/ ditransfer oleh Terdakwa yaitu sekitar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa setelah bertemu di Polres, Saksi mengetahui penyebab/ alasan Terdakwa tidak menyetorkan/ mentransfer uang selisih sekitar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) itu ke CV. UNGGUL ABADI GARMENT, Terdakwa mengatakan uang tersebut dipakai untuk gaji Terdakwa;
- Bahwa Saksi selama menjabat sebagai Direktur CV. UNGGUL ABADI GARMENT pernah menerima gaji satu kali selain itu tidak pernah;
- Bahwa menurut Saksi hal tersebut bukan gaji namun seperti fee pada saat Saksi mengurus rekening, NPWP dan lain-lain atas nama Perusahaan CV. UNGGUL ABADI GARMENT;
- Bahwa pada saat awal mula pendirian perusahaan CV. UNGGUL ABADI GARMENT Saksi hanya bertemu dengan Sdri. Maryani saja;
- Bahwa Sdri. Maryani menjelaskan bahwa sistem gaji Saksi adalah setelah Saksi memperoleh laba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengatur/ mengelola keuangan perusahaan CV. UNGGUL ABADI GARMENT yaitu owner langsung dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penggajian karyawan lainnya menerima gaji dari Owner/ Pemilik perusahaan CV. UNGGUL ABADI GARMENT atau melalui Terdakwa;
- Bahwa pesanan/ order dari CV. ADI JAYA SEJAHTERA ke CV. UNGGUL ABADI GARMENT adalah orderan kemeja Cressida;
- Bahwa tugas Saksi sebagai Direksi pada Perusahaan CV. UNGGUL ABADI GARMENT adalah Ketika ada kontrak Saksi menandatangani kontrak yang masuk;
- Bahwa tidak ada uraian tugas dari seorang Direksi pada Perusahaan CV. UNGGUL ABADI GARMENT;
- Bahwa Saksi ada diberitahu oleh owner Perusahaan CV. UNGGUL ABADI GARMENT mengenai tugas dan pekerjaan Saksi sebagai orang yang namanya tercantum dalam akta pendirian Perusahaan CV. UNGGUL ABADI GARMENT yaitu apabila ada order yang masuk Saksi approve orderan tersebut setelah Saksi berkonsultasi terlebih dahulu dengan owner;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah karyawan dari Perusahaan CV. UNGGUL ABADI GARMEN;
- Bahwa tugas Saksi tidak mencari order dan yang bertugas mencari orderan adalah Terdakwa. Setelah ada Terdakwa Saksi mengapprove orderan tersebut setelah berkonsultasi dengan owner;
- Bahwa Saksi bertugas melakukan approve orderan setelah Terdakwa mendapatkan orderan kemudian Saksi menyampaikannya kepada owner, namun orderan itu berjalan atau tidak Saksi tidak tahu karena itu adalah tugas dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui semua orderan Perusahaan CV. UNGGUL ABADI GARMENT selama beroperasi yang berjalan/ mekanisme order seperti itu, namun Saksi ada dua kali approve orderan namun mengenai berjalan atau tidaknya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Untuk Perusahaan CV. UNGGUL ABADI GARMENT sudah memiliki nomor rekening atas nama Perusahaan sendiri. Terhadap nomor rekening atas nama Perusahaan Saksi mempunyai akses untuk mengecek dan mengetahui transaksi yang masuk dan keluar namun untuk transaksi untuk apa saja di lapangan (Perusahaan) Saksi kurang tahu karena itu merupakan tugas dari Terdakwa;

Halaman 11 dari 68 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) Perusahaan CV. UNGGUL ABADI GARMENT ketentuan yang seharusnya tidak memperbolehkan pembayaran terhadap orderan Perusahaan menggunakan nomor rekening lain selain nomor rekening Perusahaan;
- Bahwa Terdakwa sebagai Manajer seharusnya tidak boleh untuk menerima pembayaran atas orderan Perusahaan CV. UNGGUL ABADI GARMENT;
- Bahwa setahu Saksi Mbak Siska adalah sebagai accounting namun Mbak Winarsih Saksi tidak tahu;
- Bahwa benar seharusnya tidak diperbolehkan pembayaran yang berkaitan dengan Perusahaan CV. UNGGUL ABADI GARMENT menggunakan nomor rekening lainnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari Perusahaan pernah mengecek pembayaran-pembayaran yang dilakukan di luar nomor rekening Perusahaan, karena operasional Perusahaan adalah tugas dari Terdakwa
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kewenangan owner/ pemilik Perusahaan dengan kewenangan Saksi dan Terdakwa yang namanya tercantum dalam akta pendirian Perusahaan CV. UNGGUL ABADI GARMENT;
- Bahwa uang pembayaran orderan dari CV. ADI JAYA SEJAHTERA melalui rekening Terdakwa yang kemudian ditransfer ke rekening atas Siska, karyawan Perusahaan CV. UNGGUL ABADI GARMENT itu setelah ditemukannya adanya permasalahan ini, karena Terdakwa menyetorkan uang Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tersebut ke Siska adalah pada bulan Mei sebagai pengembalian uang Perusahaan CV. UNGGUL ABADI GARMENT;
- Bahwa Perusahaan CV. UNGGUL ABADI GARMENT saat ini tutup total karena keuntungan Perusahaan tidak bisa menutup biaya operasional dan gaji karyawannya;
- Bahwa gaji semua karyawan Perusahaan CV. UNGGUL ABADI GARMENT sudah dibayarkan;
- Bahwa Saksi mentehau sistem pembayaran gaji karyawan Perusahaan CV. UNGGUL ABADI GARMENT adalah setiap bulan yaitu melalui pay roll dari rekening Perusahaan CV. UNGGUL ABADI GARMENT;
- Bahwa sistem pembayaran gaji Terdakwa tidak sama seperti karyawan lainnya adalah langsung dari owner/ pemilik Perusahaan CV. UNGGUL ABADI GARMENT;

Halaman 12 dari 68 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi gaji Terdakwa adalah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui gaji yang sudah dibayarkan dan yang belum dibayarkan untuk Terdakwa selama Perusahaan CV. UNGGUL ABADI GARMENT beroperasi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab pembayaran atas orderan CV. ADI JAYA SEJAHTERA bisa terjadi melalui tiga rekening yang berbeda itu
- Bahwa pada saat Saksi menandatangani Akta Pendirian Perusahaan CV. UNGGUL ABADI GARMENT penyetoran harus melalui rekening atas nama Perusahaan CV. UNGGUL ABADI GARMENT. Untuk ada atau tidaknya AD/ ART Perusahaan CV. UNGGUL ABADI GARMENT Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab/ alasan Terdakwa mentransfer Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tersebut ke Siska, accounting/ karyawan Perusahaan CV. UNGGUL ABADI GARMENT;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya uang yang masuk ke rekening Winarsih Perusahaan CV. UNGGUL ABADI GARMENT atas pembayaran dari orderan dari CV. ADI JAYA SEJAHTERA setelah Saksi ikut melakukan pengecekan atas permasalahan ini;
- Bahwa untuk penandatanganan akta pendiriannya memang benar pada tanggal 7 Desember 2021 namun mulai beroperasinya adalah pada Januari 2022;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang proyek/ orderan dari CV. ADI JAYA SEJAHTERA;
- Bahwa Saksi menandatangani kontrak menandatangani orderan dari CV. ADI JAYA SEJAHTERA dengan orderan dari CV. ADI JAYA SEJAHTERA setelah diberitahukan oleh owner ada;
- Bahwa Owner mengetahui tentang adanya kontrak antara CV. ADI JAYA SEJAHTERA dengan dari CV. ADI JAYA SEJAHTERA;
- Bahwa sehari-hari Saksi tidak berkantor atau berada di Perusahaan CV. ADI JAYA SEJAHTERA;
- Bahwa pekerjaan atau job deskripsi Saksi sebagai Direksi dari Perusahaan CV. ADI JAYA SEJAHTERA adalah Saksi ada bekerja sendiri dan tugas Saksi dalam Perusahaan itu ketika ada yang diperlukan untuk tanda tangan Saksi sebagai Direksi seperti membuka rekening, NPWP dan akta pendirian;

Halaman 13 dari 68 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa prosedur atau Surat Keputusan Perusahaan dari Terdakwa sebagai Komisaris dalam Perusahaan hingga menjadi Manajer Perusahaan adalah Saksi dikasih tahu lewat pesan dari owner Perusahaan bahwa "Pak Nurdin sekarang sebagai Manajer";
- Bahwa kegiatan Perusahaan sehari-harinya menjalankan/ mengatur/ menghandle oleh Terdakwa dan owner bukan Saksi sebagai Direktur Utamanya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui komisi dari Terdakwa sebagai Komisaris Perusahaan;
- Bahwa perusahaan tersebut mulai beroperasi/ berjalan Januari dan mulai kollaps/ bubar pada bulan Mei, Apakah pada empat bulan Perusahaan itu berjalan Saksi tidak pernah hadir dalam Perusahaan itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui catatan terkait komisi dari Terdakwa selama Perusahaan itu berjalan karena mengenai hal tersebut sudah ada kesepakatan sendiri antara owner dengan Terdakwa dan karena antara owner dan Terdakwa sudah kenal baik;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa gaji Terdakwa adalah Rp10.000.000,00 setiap bulannya dan semuanya sudah dibayarkan dari catatan yaitu screenshot yang dikirim oleh owner kepada Saksi;
- Bahwa saat ini Saksi tidak membawa catatan mengenai pembayaran gaji Terdakwa;
- Bahwa untuk masalah gaji Terdakwa adalah hubungannya adalah langsung antara owner dan Terdakwa namun yang Saksi tahu pastinya adalah mengenai pembayaran orderan adalah seharusnya melalui rekening perusahaan;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang Perusahaan CV. UNGGUL ABADI GARMENT yang akan ditutup/ tidak beroperasi lagi pada waktu itu karena Saksi diberitahu oleh owner;
- Bahwa Saksi tidak diberitahu mengenai kewajiban-kewajiban pembayaran gaji karyawan yang harus dipenuhi oleh Perusahaan CV. UNGGUL ABADI GARMENT oleh owner juga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa pernah menanyakan mengenai pembayaran gajinya kepada Sdr. Mustofa sebagai owner Perusahaan CV. UNGGUL ABADI GARMENT
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Perusahaan CV. UNGGUL ABADI GARMENT tersebut berjalan/ beroperasi terlebih dahulu baru diurus akta

Halaman 14 dari 68 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendiriannya atau akta pendiriannya dahulu baru Perusahaan CV. UNGGUL ABADI GARMENT itu berjalan/ beroperasi;

- Bahwa Saksi mengetahui mengenai Saksi sebagai Direktur dan Terdakwa sebagai Komisaris yang kemudian diberitahukan owner menjadi Manajer itu, Apakah Saksi mengetahuinya dari membaca sendiri akta pendirian Perusahaan CV. UNGGUL ABADI GARMENT atau dari pemberitahuan oleh owner, karena Saksi membacanya sendiri;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bendel akte pendirian CV. UNGGUL ABADI GARMENT yang dibuat oleh Notaris Umi Setyowati, SH, tanggal 07 Desember 2021 adalah akta pendirian Perusahaan CV. UNGGUL ABADI GARMENT dan tanda tangan itu adalah tanda tangan Saksi sendiri;
- Bahwa bagian dari akte pendirian CV. UNGGUL ABADI GARMENT yang dibuat oleh Notaris Umi Setyowati, SH, tanggal 07 Desember 2021 yang menunjukkan bahwa Saksi adalah sebagai Direktur dan Terdakwa adalah sebagai komisaris ada di Pasal 5 akte pendirian CV. UNGGUL ABADI GARMENT yang dibuat oleh Notaris Umi Setyowati, SH, tanggal 07 Desember 2021 dan untuk pembukaan rekening, NIB (Nomor Induk Berusaha), NPWP dan akta pendirian adalah dilakukan Saksi sebagai Direktur Perusahaan;
- Bahwa pada Pasal 5 Akta Pendirian tersebut adalah digunakan istilah Persero Komanditer, sepengetahuan dan pengertian Saksi bahwa Persero Komanditer tersebut adalah sebagai Komisaris sedangkan Persero Pengurus adalah Direksi;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa:
 - o Print out rekening koran bulan Maret 2022 dan bulan April 2022 yang dikeluarkan Bank BCA, Saksi mengetahuinya;
 - o Print out rekening Koran Penggajian kepada Sdr Nurdin Nasution bulan Januari 2022, bulan Februari 2022 dan bulan Maret 2022, Saksi tidak mengetahui rekening atas nama Mustofa, yang Saksi tahu nama Mustofa adalah suami dari owner CV. UNGGUL ABADI GARMENT;
 - o Print out rekening koran bulan April 2022 yang dikeluarkan Bank BCA An. WINARSIH No Rek 8175240779, Saksi mengetahuinya pada saat mengecek permasalahan ini dengan owner;

Halaman 15 dari 68 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o Print out rekening koran bulan Mei 2022 yang dikeluarkan Bank Bca An. SISKAYU SUNDARI No Rek 8175332690, Saksi mengetahuinya pada saat mengecek permasalahan ini dengan owner;
- o 1 (satu) lembar print out rekening koran bulan Maret 2022 No Rek 327-9999666 An Lumintu Segar Abadi PT, Saksi tidak pernah melihat rekening koran tersebut sebelumnya namun nama rekening tersebut Saksi pernah mengetahuinya berkaitan dengan orderan CV. ADI JAYA SEJAHTERA pada saat mengecek permasalahan ini dengan owner;
- o 2 (dua) lembar Print out rekening koran bulan April 2022 No Rek 3270337669 An. PURNOMO WIJAYANTO yang dikeluarkan Bank BCA, Saksi tidak pernah melihat rekening koran tersebut sebelumnya namun nama rekening tersebut Saksi pernah mengetahuinya dari bukti transferan yang pernah dilihatkan owner berkaitan dengan orderan CV. ADI JAYA SEJAHTERA pada saat mengecek permasalahan ini dengan owner;
- o 3 (tiga) lembar print out rekening koran bulan Mei 2022 No Rek 3270337669 An. PURNOMO WIJAYANTO yang dikeluarkan Bank BCA, Saksi tidak pernah melihat rekening koran tersebut sebelumnya namun nama rekening tersebut Saksi pernah mengetahuinya dari bukti transferan yang pernah dilihatkan owner berkaitan dengan orderan CV. ADI JAYA SEJAHTERA pada saat mengecek permasalahan ini dengan owner;
- o 1 (satu) lembar print out rekening koran bulan Mei 2022 No Rek 0780324155 Bank BCA An. NURDIN NASUTION sebagai berikut:
 - Menerima Transfer E-banking CR Tanggal 29 April 2022 sebesar Rp.5.000.000,00 dari YUSUF WIDJAYANTO;
 - Menerima transfer E-banking Tanggal 10 Mei 2022 sebesar Rp.40.000.000,00 dari PURNOMO WIDJAYANTO;
 - Transfer Dari Sdr NURDIN NASUTION ke rekening SISKAYU SUNDARI tanggal 10 Mei 2022 sebesar Rp30.000.000,00; Saksi mengetahui dan pernah melihatnya)
- o 1 (satu) lembar Print out rekening koran bulan Mei 2022 No Rek 0780324155 Bank BCA An. NURDIN NASUTION menerima transfer E-banking CR tanggal 20 Mei 2022 sebesar Rp3.845.715,00 dari PURNOMO WIJAYANTO, Saksi mengetahui dan pernah melihatnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti transferan yang Saksi maksud yang Saksi pernah mengetahui dan melihatnya adalah dari *screenshot* yang Saksi terima pada pengecekan adanya permasalahan ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dasar surat keputusan Perusahaan peralihan dari Terdakwa sebagai Komisaris atau dalam Akta Pendirian sebagai Persero Komanditer menjadi Manajer Perusahaan itu;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh Bu Maryani, owner dari Perusahaan bahwa Pak Yusuf dan Pak Purnomo telah mentransfer atas pembayaran orderan CV. ADI JAYA SEJAHTERA kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada membuat atau menandatangani Surat Keputusan sebagai Direksi/ Direktur atas pengangkatan Terdakwa sebagai Manajer;
- Bahwa Saksi tidak ada mendandatangani kontrak Kerjasama perjanjian antara CV. ADI JAYA SEJAHTERA dengan CV. UNGGUL ABADI GARMENT;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan mengenai nominal gaji yang disampaikan oleh Saksi ke-1 bahwa gaji Terdakwa adalah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya, Terdakwa menanggapi bahwa gaji yang disepakati Terdakwa dengan Mustofa selaku owner adalah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) setiap bulannya;
- Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menanggapi dengan menyatakan bahwa tetap pada keterangannya yaitu setahu Saksi sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk lebih atau kurangnya Saksi mengatakan kurang tahu;

2. Maryani binti Ngajidi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kedudukan Saksi pada CV. UNGGUL ABADI GARMENT adalah sebagai owner/ pemilik dari CV. UNGGUL ABADI GARMENT;
- Bahwa sebagai pemilik CV. UNGGUL ABADI GARMENT, dan Perusahaan sebagai Persero Saksi tidak tercantum dalam akta pendirian atau memiliki modal dalam bentuk Persero;
- Bahwa yang tercantum namanya sebagai Persero pada CV. UNGGUL ABADI GARMENT adalah Sdri. Verra Anggie Eka dan Sdr. Nurdin Nasution (Terdakwa);

Halaman 17 dari 68 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mencantumkan nama Saksi di Perusahaan CV. UNGGUL ABADI GARMENT sebagai pemilik Perusahaan, karena nama Saksi sudah tercantum pada dua Perusahaan yang Saksi miliki juga;
- Bahwa mengenai boleh tidaknya orang yang sudah tercantum pada dua Perusahaan tidak boleh tercantum namanya lagi pada sebuah Perusahaan, Saksi tidak mengetahuinya namun karena Saksi sudah ada dua Perusahaan atas nama Saksi menurut Saksi tidak boleh dan lebih baik tidak menggunakan nama Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi mencantumkan nama Sdri. Verra Anggie Eka dan Sdr. Nurdin Nasution (Terdakwa) pada Perusahaan yang modalnya adalah milik Saksi sendiri, karena Saksi dan Sdri. Vera telah bersahabat dengan baik sejak kecil dan Saksi mempercayainya dan Sdr. Nurdin (Terdakwa) pada waktu itu sudah menjabat sebagai manajer Perusahaan dan Terdakwa pada saat itu bersedia Saksi pakai namanya pada akta pendirian perusahaan;
- Bahwa Perusahaan CV. UNGGUL ABADI GARMENT mulai berdiri pada awal Desember 2021 dan mulai beroperasi pada awal Januari 2022;
- Bahwa sejak awal dibentuk dan didirikan sudah berbentuk CV dengan nama UNGGUL ABADI GARMENT yang didirikan pada bulan Desember 2021;
- Bahwa usaha Perusahaan CV. UNGGUL ABADI GARMENT adalah bergerak di bidang jasa konveksi pakaian jadi yaitu menerima jasa jahit untuk pakaian jadi;
- Bahwa Terdakwa sebagai manajer produksi, jahit dan pengiriman barang setelah jadi. Tugas dan tanggung adalah bertanggung jawab kaitan operasional jalannya produksi, Saksi juga memercaya Terdakwa untuk mengelola CV dan bertanggung jawab atas operasional, dipercaya untuk mencari kontrak kerja sama dengan pihak lain (order) bersifat tidak mutlak harus dibicarakan/ disampaikan kepada owner terlebih dahulu;
- Bahwa yang bertugas dan berwenang untuk membuat perjanjian Kerjasama antara Perusahaan CV. UNGGUL ABADI GARMENT dengan customer adalah Terdakwa juga sebagai manajer produksi;
- Bahwa terkait dengan pembayaran orderan ke Perusahaan CV. UNGGUL ABADI GARMENT Terdakwa tidak berwenang menerima langsung dari customer. Pembayaran orderan seharusnya masuk ke rekening atas nama Perusahaan sendiri yaitu rekening BCA Cabang Solo atas nama CV. UNGGUL ABADI GARMENT;

Halaman 18 dari 68 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diduga melakukan penggelapan terhadap uang Perusahaan CV. UNGGUL ABADI GARMENT;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan tersebut pada bulan Mei 2022 yaitu beberapa bulan setelah Perusahaan CV. UNGGUL ABADI GARMENT beroperasi;
- Bahwa kronologis sehingga Saksi mengetahui adanya permasalahan tindak pidana yang diduga dilakukan Terdakwa adalah Setelah Terdakwa *resign* (keluar kerja) dari CV. UNGGUL ABADI GARMENT tanpa izin, selanjutnya Saksi melakukan pengecekan keuangan dan dilakukan audit keuangan/pemeriksaan untuk rekap invoice (keluar masuk uang untuk pesanan total tagihan yang diberikan oleh buyer/ customer dari CV. ADHI JAYA SEJAHTERA) ke CV. UNGGUL ABADI GARMENT sebesar Rp103.845.715 (seratus tiga juta delapan ratus empat puluh lima puluh lima ratus lima puluh rupiah), dan diketahui uang masuk ke CV. UNGGUL ABADI GARMENT sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah), setelah itu Saksi selaku Owner/pemilik CV. UNGGUL ABADI GARMENT mengecek ke CV. ADI JAYA SEJAHTERA untuk tagihan sudah lunas dikasih bukti transfer apabila sudah membayar tagihan sebesar Rp103.845.715 (seratus tiga juta delapan ratus empat puluh lima puluh lima ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa hasil temuan dari pengecekan keuangan Perusahaan yang Saksi lakukan adalah dari pembayaran orderan dari buyer/ customer CV. ADI JAYA SEJAHTERA sudah dibayar lunas namun ada pembayaran yang ditransfer ke rekening Perusahaan dan ada beberapa lainnya yang ditransfer ke orang lain yaitu sekali admin dan juga beberapa kali ke Terdakwa;
- Bahwa kerjasama antara CV. UNGGUL ABADI GARMEN dengan CV. ADI JAYA SEJAHTERA yaitu CV. UNGGUL ABADI GARMENT menerima orderan berupa jasa jahit baju ada merk seperti merk Cresida dari CV. ADI JAYA SEJAHTERA (juga usaha di bidang garment Pondok Asri Rt. 04 Rw. 04, Demakan, Mojolaban, Sukoharjo), untuk bahan semuanya berasal berasal dari CV. ADI JAYA SEJAHTERA, sedangkan CV. UNGGUL ABADI GARMENT hanya jasa jahit baju. Untuk Kontrak kerja antara CV. UNGGUL ABADI GARMENT dengan CV. ADI JAYA SEJAHTERA ada, namun untuk surat kontrak kerja sama antara CV. UNGGUL ABADI GARMENT dengan CV. ADI JAYA SEJAHTERA dibawa oleh Sdr NURDIN NASUTION dan yang tersisa hanya bukti pemesanan/PO dari CV. ADI JAYA SEJAHTERA;

Halaman 19 dari 68 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rincian pembayaran atas orderan dari CV. ADI JAYA SEJAHTERA kepada CV. UNGGUL ABADI GARMENT senilai Rp103.845.715 (seratus tiga juta delapan ratus empat puluh lima tujuh ratus lima belas rupiah) tersebut, berdasarkan bukti transfer yang Saksi dapat dari CV. ADI JAYA SEJAHTERA beberapa kali CV. ADI JAYA SEJAHTERA melakukan transfer yaitu:

- o Tanggal 10 Maret 2022 ada transfer masuk dari CV. ADI JAYA SEJAHTERA ke Rekening CV. UNGGUL ABADI GARMENT sebesar Rp20.0000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- o Tanggal 13 April 2022 ada transfer masuk dari CV. ADI JAYA SEJAHTERA ke Rekening CV. UNGGUL ABADI GARMENT sebesar Rp20.0000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- o Tanggal 19 April 2022 ada transfer masuk dari CV. ADI JAYA SEJAHTERA ke Rekening an. WINARSIH/Karyawan CV. UNGGUL ABADI GARMENT sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)
- o Tanggal 29 April 2022 ada transfer masuk dari CV. ADI JAYA SEJAHTERA ke rekening pribadi Sdr NURDIN NASUTION sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- o Tanggal 10 Mei 2022 ada transfer masuk dari CV. ADI JAYA SEJAHTERA ke rekening pribadi Sdr NURDIN NASUTION sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah)
- o Tanggalnya tidak ada, ada transfer masuk dari CV. ADI JAYA SEJAHTERA tranfer rekening pribadi Sdr NURDIN NASUTION sebesar Rp3.845. 715,00 (tiga juta delapan ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus lima belas rupiah);

Jadi untuk total uang ditransfer yang diterima oleh Terdakwa dari CV. ADI JAYA SEJAHTERA sebesar Rp48.845.715,00 (empat puluh delapan juta delapan ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus lima belas rupiah), selanjutnya Terdakwa menyetorkan/mentransfer uang tersebut hanya sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ke rekening Sdri SISKAYU SUNDARI/Karyawan CV. UNGGUL ABADIL GARMENT selaku Accounting selanjutnya dari rekening Sdri SISKAYU SUNDARI diambil tunai dan diserahkan ke Pihak CV. SISKAYU SUNDARI, sehingga uang yang tidak disetorkan/ ditranfer oleh terdakwa sebesar Rp18.845.715,00 (delapan belas juta delapan ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus lima belas rupiah). Terdakwa tidak mengembalikan uang tersebut dengan alasan untuk pembayaran gaji Terdakwa;

Halaman 20 dari 68 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi lakukan sebagai owner/ pemilik Perusahaan setelah mengetahui temuan permasalahan pada CV. UNGGUL ABADI GARMENT adalah Saksi menghubungi Terdakwa untuk mengembalikan uang sebesar Rp18.845.715,00 (delapan belas juta delapan ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus lima belas rupiah) namun Terdakwa tidak mengembalikan dengan alasan uang tersebut diambil untuk pembayaran gaji Terdakwa. Padahal Saksi sudah menjelaskan bahwa gaji tidak bisa dilakukan oleh Terdakwa sendiri. Dan Saksi sudah menyarankan untuk melakukan pengajuan resign/ mengundurkan diri dahulu;
- Bahwa ada kesepakatan secara lisan antara Saksi dan Terdakwa mengenai gaji Terdakwa sehingga Terdakwa bekerja di Perusahaan CV. UNGGUL ABADI GARMENT milik Saksi tersebut yaitu pembicaraan pada bulan Desember 2021 yaitu Saksi menyampaikan bahwa gaji pokoknya adalah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan dengan bonus/ insentif tergantung keuntungan Perusahaan dari Rp2.000.000,00 – Rp6.000.000,00 (dua juta rupiah sampai dengan enam juta rupiah) setiap bulannya yang pembayarannya adalah setiap tanggal 10 sampai tanggal 25;
- Bahwa Saksi sudah memberikan gaji kepada Terdakwa mulai dari Januari (Perusahaan beroperasi) sampai dengan Terdakwa sudah tidak bekerja lagi di bulan Mei 2022. Sudah ada perjanjian secara tidak tertulis dan terdapat pada dinding di Perusahaan bagi semua karyawan yang mengundurkan diri tanpa surat pengunduran diri maka tidak berhak meminta pembayaran gaji. Dan pada awal Mei 2022 Terdakwa sudah tidak lagi bekerja di perusahaan;
- Bahwa bukti silp pembayaran gaji kepada Terdakwa berupa bukti transfer dan juga ada pada rekening korannya sudah Saksi laporkan pada Polisi juga;
- Bahwa penggajian Terdakwa selalu melalui rekening Mohamath Badreen Mustaffa;
- Bahwa sistem/ mekanisme penggajian antara Terdakwa dan karyawan lainnya berbeda, untuk karyawan penggajiannya melalui rekening Perusahaan CV. UNGGUL ABADI GARMENT;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi untuk menerima/ menggunakan rekeningnya atas pembayaran dari customer;
- Bahwa Winarsih adalah sekuriti pada Perusahaan CV. UNGGUL ABADI GARMENT;

Halaman 21 dari 68 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk transfer pembayaran dari CV. ADI JAYA SEJAHTERA melalui rekening atas nama Winarsih tersebut sudah ada izin kepada suami Saksi (Mustaffa) dan Saksi juga mengizinkannya karena posisi pada saat itu buyer/ customer harus membayarkan secara tunai atau transfer pada waktu itu sedangkan saat itu Saksi tidak ada di Perusahaan sehingga pembayaran melalui Winarsih;
- Bahwa transfer atas pembayaran dari customer yaitu CV. ADI JAYA SEJAHTERA melalui rekening atas nama Nurdin Nasution tidak ada izin kepada Saksi bahkan sebelum transfer itu Saksi sudah melarang pembayaran/ transfer melalui rekening atas nama Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada Saksi niatnya untuk mengundurkan diri dari Perusahaan CV. UNGGUL ABADI GARMENT. Terdakwa bahkan tidak mulai bekerja pada bulan Mei 2022 namun pada bulan April 2022 sudah mulai sering tidak masuk bekerja dan mengambil barang-barang Perusahaan tanpa seizin Saksi;
- Bahwa sebelum Saksi melaporkan atas peristiwa ini sebelumnya Saksi juga ingin melaporkan Terdakwa atas perbuatannya barang-barang Perusahaan namun karena Saksi buta hukum dan mendapat masukan bahwa perkara penggelapan/ penipuan ancaman dan hukumannya lebih berat maka Saksi melaporkan Terdakwa atas perbuatan yang diduga penggelapan ini. Barang itu adalah berupa baju-baju yang sudah jadi/ dijahit dari pesanan CV ADI JAYA SEJAHTERA dan diantar sendiri Terdakwa ke CV. ADI JAYA SEJAHTERA lalu uangnya ditransfer oleh CV. ADINJAYA SEJAHTERA kepada Terdakwa tanpa seizin Saksi dahulu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada akhir April 2022 sekitar tanggal 20-an dan setelah itu Terdakwa tidak pernah lagi masuk/ bekerja lagi di Perusahaan CV. UNGGUL ABADI GARMENT;
- Bahwa mengenai penggajian Terdakwa adalah tergantung dari cepat produksi yang menjadi tanggung jawab Terdakwa atas Perusahaan CV. UNGGUL ABADI GARMENT;
- Bahwa sebelum Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi, Saksi pernah menghubungi Terdakwa untuk klarifikasi, Saksi beberapa kali menelpon dan menghubungi melalui Whatsapp Terdakwa namun tidak pernah direspon atau diangkat oleh Terdakwa. Dan Saksi baru pernah bertemu dengan Terdakwa yaitu ketika di Kantor Polisi;

Halaman 22 dari 68 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari selisih pembayaran sebesar Rp18.845.715,00 (delapan belas juta delapan ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus lima belas rupiah) belum ada yang dibayarkan oleh Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa kedudukan Terdakwa pada akte pendirian Perusahaan CV. UNGGUL ABADI GARMENT adalah sebagai Komisaris;
- Bahwa kedudukan Terdakwa sebagai Komisaris, ada di Pasal 5 akte pendirian Perusahaan CV. UNGGUL ABADI GARMENT yaitu Sdr. Nurdin Nasution sebagai Persero Komanditer;
- Bahwa dalam pengertian dan pemahaman Saksi bahwa Persero Komanditer adalah Komisaris karena dua Perusahaan Saksi lainnya berupa PT juga menggunakan istilah Direktur dan Komisaris;
- Bahwa kedudukan Terdakwa sebagai Persero Komanditer pada akte pendirian Perusahaan CV. UNGGUL ABADI GARMENT itu tadi adalah sudah Saksi sampaikan adalah hanya meminjam nama Terdakwa saja dan Terdakwa tidak ada sama sekali modal yang ditanamkan pada Perusahaan itu sehingga Terdakwa tidak ada sama sekali untuk mengambil keputusan dalam Perusahaan itu sendiri dan tugasnya adalah sebagai Manajer Produksi tanpa menyentuh mengenai keuangan yang Saksi perintahkan secara lisan;
- Bahwa prosedur apabila ada order dari customer kepada Perusahaan CV. UNGGUL ABADI GARMENT adalah untuk buyer/ customer Perusahaan CV. UNGGUL ABADI GARMENT yang merupakan langganan dari Perusahaan Saksi sebelumnya itu tentu tidak perlu izin Saksi namun untuk buyer atau Customer yang mencari dari Terdakwa sendiri maka harus membicarakan/ menyampaikan kepada Saksi atau suami Saksi sebagai owner terlebih dahulu;
- Bahwa mengenai *deal* Kerjasama antara buyer/ customer dengan Perusahaan CV. UNGGUL ABADI GARMENT harus melalui izin kepada Saksi atau suami Saksi. Setelah Saksi atau suami Saksi mengizinkan maka Saksi juga akan memberitahu kepada Direksi;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai orderan dari CV. ADI JAYA SEJAHTERA kepada Perusahaan CV. UNGGUL ABADI GARMENT, jumlah dan harga yang dilaporkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi baru mengetahuinya ketika Saksi mengetahui Terdakwa membawa barang-barang Perusahaan dan diantar sendiri ke CV. ADI JAYA SEJAHTERA itu;

Halaman 23 dari 68 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui hubungannya antara CV. ADI JAYA SEJAHTERA, dengan orderan merek Cressida dan PT. Lumintu Segar Abadi bahwa merek Cressida dan Hammer adalah merek yang digunakan oleh CV. ADI JAYA SEJAHTERA dan PT Lumintu Segar Abadi dengan CV. ADI JAYA SEJAHTERA adalah ownernya yang sama sehingga orderan dari CV, ADI JAYA kepada Perusahaan CV. UNGGUL ABADI GARMENT ada juga menggunakan rekening Perusahaan CV. UNGGUL ABADI GARMENT. Mengenai transfer dari PT Lumintu Segar Abadi Saksi juga pernah melihat dan mengetahuinya;
- Bahwa Perusahaan CV. UNGGUL ABADI GARMENT tersebut berjalan atau beroperasi dari bulan Januari 2022 sampai dengan akhir bulan Mei 2022;
- Bahwa selain order dari Perusahaan CV. ADI JAYA SEJAHTERA kepada Perusahaan CV. UNGGUL ABADI GARMENT ada orderan lain dari buyer/ customer lainnya;
- Bahwa penyebab Perusahaan CV. UNGGUL ABADI GARMENT hanya berjalan sampai dengan lima bulan saja karena adanya kejadian tersebut dan Manajer Produksi juga tidak berjalan maka Saksi memutuskan untuk menutup saja dan Saksi fokus dengan dua Perusahaan yang Saksi menggunakan nama Saksi sendiri;
- Bahwa penutupan Perusahaan CV. UNGGUL ABADI GARMENT terjadi karena Perusahaan merugi. Karena usaha di bidang garment pakaian jadi seperti ini ada target yang harus diselesaikan dan apabila Perusahaan tidak mencapai target maka untuk mengejar target tersebut Perusahaan harus mengeluarkan biaya yang lebih karena harus adanya lembur. Dimana produksi harus mencapai target adalah tanggung jawab dari Manajer Produksi;
- Bahwa tidak ada tunggakan dari Perusahaan CV. UNGGUL ABADI GARMENT atas orderan CV. ADI JAYA SEJAHTERA sudah semuanya dipenuhi karena juga tidak ada kompalin dari CV. ADI JAYA SEJAHTERA;
- Bahwa Terdakwa ada mengembalikan uang Perusahaan CV. UNGGUL ABADI GARMENT sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan transfer kepada admin/ accounting rekening atas nama Siska Ayu Sundari pada awal Mei yaitu sebelum Saksi melaporkan kejadian ini kepada Polisi. Sebelumnya Saksi meminta kepada Terdakwa untuk mengembalikan uang Perusahaan CV. UNGGUL ABADI GARMENT Rp48.845.715,00 (empat

Halaman 24 dari 68 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh delapan juta delapan ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus lima belas rupiah).;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui owner dari CV. ADI JAYA SEJAHTERA, namun dari bukti pembayaran ada beberapa kali dengan menggunakan rekening ownernya atas orderan dari CV, ADI JAYA SEJAHTERA. Dan beberapa kali Saksi ada saling mengirim pesan dan Saksi ketahui bahwa pembayaran atas orderan tersebut sudah selesai dilakukan pembayarannya kepada Terdakwa dengan rinciannya juga;
- Bahwa dari awal bertemu adalah Saksi dan Terdakwa sepakat bahwa kedudukannya pada Perusahaan itu adalah Manajer Produksi dan Terdakwa juga mengizinkan bahwa namanya digunakan pada akta pendirian sebagai Komisaris atau Persero Komanditer namun Terdakwa tidak mempunyai hak sama sekali terhadap keputusan atas Perusahaan itu;
- Bahwa tidak ada Surat Keputusan dari Perusahaan atau Saksi sebagai owner yang mengangkat Terdakwa sebagai Manajer Produksi Perusahaan CV. UNGGUL ABADI GARMENT melainkan berdasarkan perintah secara lisan Saksi sebagai owner/ pemilik modal dari Perusahaan CV. UNGGUL ABADI GARMENT tersebut;
- Bahwa salah satu tugas Terdakwa sebagai Manajer Produksi adalah mencari orderan, tugas utamanya adalah mengelola jalannya produksi jadi mencari order tersebut adalah tidak mutlak dan harus dibicarakan dan disetujui oleh Saksi atau suami Saksi sebagai owner;
- Bahwa orderan dari CV. ADI JAYA SEJAHTERA adalah hasil dari Terdakwa mencari ordernya sendiri untuk Perusahaan CV. UNGGUL ABADI GARMENT;
- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi tidak ada kesepakatan bahwa apabila Terdakwa berhasil mendapatkan order sendiri akan mendapatkan fee tertentu;
- Bahwa Terdakwa sebelum waktu pembayaran gaji sering meminta cashbon terlebih dahulu yaitu dengan bukti adanya transfer sebelum tanggal 10 sampai dengan 25;
- Bahwa ketika Terdakwa menahan uang sebesar Rp18.845.715,00 (delapan belas juta delapan ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus lima belas rupiah) untuk pembayaran gajinya ada menanggapinya pada waktu itu dan pada waktu itu Terdakwa juga mengatakan ada untuk pembayaran gaji atas nama Karyawan Adi;

Halaman 25 dari 68 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah ada pemberesan atas pembubaran Perusahaan CV. UNGGUL ABADI GARMENT bahkan ada dari karyawan yang mengambil barang-barang Perusahaan seperti mengambil lampu, mesin dan lain-lain;
 - Bahwa yang melakukan pemberesan atas pembubaran Perusahaan CV. UNGGUL ABADI GARMENT adalah Saksi sendiri;
 - Bahwa benar menurut Saksi transferan pada bulan Maret 2022 ada pencatatan dua kali gaji adalah cashbon atas gaji Terdakwa untuk bulan April 2022 karena pada waktu itu Terdakwa mengatakan untuk pembayaran tunggakan angsuran mobil yang sudah menunggak 2 (dua) bulan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatannya, yaitu:
 1. Tidak benar mengenai Terdakwa telah mengambil barang-barang Perusahaan karena itu adalah atas permintaan buyer/ customer,
 2. Tidak benar Saksi pernah sepakat dengan Saksi tetapi kesepakatan mengenai jabatan/ kedudukan Terdakwa sebagai Manajer Produksi adalah kesepakatan Terdakwa dengan Sdr. Mustaffa (suami Saksi),
 3. Transfer melalui rekening Sdri. Wianrsih adalah bukan atas perintah Terdakwa namun atas perintah Perusahaan,
 4. Tidak benar Terdakwa sering cashbon kalau tidak lewat waktu pembayaran gaji;
 - Bahwa terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menanggapi sebagai berikut:
 1. Meskipun atas permintaan buyer dan waktu habis seharusnya dengan izin Saksi sebagai owner,
 2. Mengenai hal tersebut ada dibicarakan dengan Saksi,
 3. Ya benar karena Saksi juga mengetahuinya,
 4. Terdakwa pada bulan Maret itu ada cashbon untuk gaji bulan April karena untuk pembayaran tunggakan cicilan mobil;
- 3. Siska Ayu Sundari binti Bejo Siswo Hariyono** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Maret tahun 2022 yaitu pada saat Saksi mulai bekerja di CV. UNGGUL ABADI GARMENT;
 - Bahwa jabatan atau kedudukan Saksi pada CV. UNGGUL ABADI GARMENT adalah awalnya Saksi mendaftar sebagai PPIC yaitu yang bertugas handle jalannya produksi dari awal sampai selesai namun Saksi diminta oleh Pak Nurdin (Terdakwa) untuk sementara menjadi accounting dan HRD karena karyawan sebelumnya keluar;

Halaman 26 dari 68 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan job deskripsi Saksi bekerja di CV. UNGGUL ABADI GARMENT adalah Saksi bertugas mengurus mengenai gaji, presensi dan keluar masuknya uang operasional, membuat invoice/ pemesanan;
- Bahwa jabatan atau kedudukan Terdakwa pada CV. UNGGUL ABADI GARMENT adalah sebagai Manajer Produksi;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa pada CV. UNGGUL ABADI GARMENT adalah mengelola Perusahaan dan bertanggung jawab atas operasional dan dipercaya untuk mencari kontrak kerja sama dengan pihak lain;
- Bahwa yang menggaji Saksi ketika bekerja di CV. UNGGUL ABADI GARMENT tersebut adalah Sdri Verra Anggie Eka yaitu yang berkedudukan sebagai Direktur CV. UNGGUL ABADI GARMENT;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini setahu Saksi karena Terdakwa diduga melakukan penggelapan uang CV. UNGGUL ABADI GARMENT dari transferan orderan CV. ADI JAYA SEJAHTERA;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada bulan Mei 2022;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari Ibu Verra dan Ibu Maryani;
- Bahwa setahu Saksi Ibu Maryani sebagai Direktur Utama pada CV. UNGGUL ABADI GARMENT tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi ditanyai mengenai tagihan dari invoice dari CV. ADI JAYA SEJAHTERA karena Saksi tidak mengetahui invoice yang awal-awal karena Saksi baru masuk bulan Maret. Saksi terakhir mengetahui yaitu ada transferan dari Terdakwa atas kekurangan tagihan pembayaran dari CV. ADI JAYA SEJAHTERA;
- Bahwa CV. UNGGUL ABADI GARMENT bergerak di bidang garment, usaha, produksi konveksi pakaian jadi yaitu menerima jasa jahit untuk pakaian jadi dan jasa potong kain;
- bahwa CV. ADI JAYA SEJAHTERA setahu Saksi Perusahaan customer yang melakukan order/ pemesanan produksi pada CV. UNGGUL ABADI GARMENT;
- Bahwa Saksi tidak tahu Sejak kapan CV ADI JAYA SEJAHTERA bekerja sama dengan CV. UNGGUL ABADI GARMENT, karena ketika Saksi masuk sudah bekerja sama dengan CV. ADI JAYA SEJAHTERA;
- Bahwa yang membuat kontrak/ perjanjian Kerjasama antara CV. ADI JAYA SEJAHTERA dengan CV. UNGGUL ABADI GARMENT, setahu Saksi dari awal yang menghandle adalah Terdakwa;

Halaman 27 dari 68 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menerima pembayaran dari CV. ADI JAYA SEJAHTERA ke CV. UNGGUL ABADI GARMENT adalah yang awal-awal yang menghandle adalah Terdakwa. Ketika Saksi sudah bekerja Saksi membuat tagihan-tagihan yang sudah dikurangi dengan transferan yang sudah diterima;
- Bahwa ketika Saksi mulai bekerja di CV. UNGGUL ABADI GARMENT, tidak ada serah terima pembukuan dan yang sebelum Saksi masuk yang menghandlenya adalah Terdakwa;
- Bahwa saat ini Saksi tidak membawa catatan atau pembukuan keuangan CV. UNGGUL ABADI GARMENT;
- Bahwa berapa kali CV. ADI JAYA SEJAHTERA melakukan pembayaran kepada CV. UNGGUL ABADI GARMENT yang Saksi tahu sebanyak dua kali yaitu 1. Ke rekening Bu Winarsih, Sekuriti Perusahaan yaitu sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan 2. ke rekening Saksi (yaitu dari Terdakwa ke Saksi sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) pada bulan Mei 2022;
- Bahwa jumlah setoran/ transferan dari CV ADI JAYA SEJAHTERA yang tidak ditransfer/ disetorkan oleh Terdakwa, waktu itu Saksi diberi rincian dari Pak Yusuf, Pihak CV. ADI JAYA SEJAHTERA karena pada waktu itu Saksi membuat tagihan dan kemudian setelah itu Saksi ditransfer oleh Terdakwa sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa selisih atau kekurangan uang CV. UNGGUL ABADI GARMENT yang belum ditransfer/ disetorkan oleh Terdakwa adalah sekitar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) lebih;
- Bahwa penggajian Terdakwa adalah langsung dari owner;
- Bahwa Saksi tidak tahu pembayaran gaji Terdakwa tidak melalui Saksi juga seperti karyawan lainnya, karena pada waktu Saksi membuat daftar gaji karyawan tidak ada nama Pak Nurdin (Terdakwa);
- Bahwa tidak semua transaksi masuk dan keluar uang Perusahaan melalui Saksi sebagai accounting, karena pada saat Saksi bekerja Saksi baru belajar juga;
- Bahwa Saksi pernah berkomunikasi langsung dengan Pak Yusuf, pihak dari CV. ADI JAYA SEJAHTERA untuk membicarakan mengenai kejadian itu;
- Bahwa awalnya Saksi menghubungi Pak Purnama dari CV. ADI JAYA SEJAHTERA karena beliau sedang sakit sehingga tidak bisa dihubungi kemudian Saksi menghubungi Pak Yusuf untuk menanyakan kejadian ini. Dan diberitahukan bahwa pembayaran sudah lunas dan semuanya sudah dikirimkan melalui rekening Terdakwa;

Halaman 28 dari 68 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menghubungi Pak Yusuf atas kejadian ini pada waktu itu pada Mei 2022 karena Saksi juga ada ditagih oleh karyawan untuk pembayaran gaji;
- Bahwa kemudian Saksi ada menghubungi Terdakwa setelah mendapatkan informasi dari Pak Yusuf atas kejadian ini, karena pada waktu tidak lama kemudian Terdakwa mentransfer uang ke rekening Saksi sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kemudian Saksi mengambil uang tunai ke bank dan langsung untuk membayar gaji karyawan;
- Bahwa kondisi atau keadaan Perusahaan CV. UNGGUL ABADI GARMENT saat ini sudah tutup dari awal Mei 2022;
- Bahwa Terdakwa pamitan resign ke teman-teman Perusahaan CV. UNGGUL ABADI GARMENT;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai surat resign dari Terdakwa ke Perusahaan CV. UNGGUL ABADI GARMENT;
- Bahwa Perusahaan CV. UNGGUL ABADI GARMENT langsung tutup begitu saja maka Saksi dan karyawan lainnya keluar/ berhenti bekerja sendiri-sendiri;
- Bahwa alasan CV. ADI JAYA SEJAHTERA mentransfer uang pembayaran orderan Perusahaan CV. UNGGUL ABADI GARMENT melalui Sdri. Wianrsih, Sekuri Perusahaan, karena pada waktu itu karyawan sudah pada minta pembayaran gajinya maka dengan seizin pemilik Perusahaan juga agar cepat meminta kepada Pak Purnama dikirimkan ke rekening Bu Winarsih untuk mencicil gaji karyawan;
- Bahwa Saksi bekerja di Perusahaan CV. UNGGUL ABADI GARMENT, selama tiga bulan yaitu dari Maret sampai dengan Mei 2022;
- Bahwa semua gaji Saksi sudah dibayarkan oleh Perusahaan CV. UNGGUL ABADI GARMENT;
- Bahwa Saksi pada Perusahaan CV. UNGGUL ABADI GARMENT itu menjabat tiga jabatan yaitu sebagai PPIC, HRD dan Accounting;
- Bahwa tugas dan jobdesk Saksi sebagai HRD HRD yaitu bertugas mengenai absensi dan Acoounting bertuga mengenai penggajian dan keuangan Perusahaan;
- Bahwa Saksi bertanggung jawab kepada Pak Mustaffa yaitu suami dari Ibu Maryani (Bu Maria) Direktur Utama Perusahaan CV. UNGGUL ABADI GARMENT;
- Bahwa setahu Saksi Sdri. Verra terkait mengenai keuangan Perusahaan, Saksi juga melaporkan kepada Ibu Verra juga;

Halaman 29 dari 68 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jabatan dari Sdri Verra, setahu Saksi juga sebagai Direktur Perusahaan CV. UNGGUL ABADI GARMENT;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai struktur organisasi Perusahaan CV. UNGGUL ABADI GARMENT;
- Bahwa Saksi membuat invoice perintah bayar ke CV. ADI JAYA SEJAHTERA dari Perusahaan CV. UNGGUL ABADI GARMENT diperintahkan oleh Pak Mustaffa, Bu Maryani dan Ibu Verra;
- Bahwa selisih atau kekurangan uang sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) lebih yang belum dibayarkan oleh Terdakwa ke Perusahaan CV. UNGGUL ABADI GARMENT adalah juga masuk menjadi tagihan dari accounting/ keuangan Perusahaan;
- Bahwa Saksi mendengar bahwa Terdakwa mengambil sisa uang itu untuk membayar pengeluaran gaji Terdakwa, gaji Sdr. Adi dan untuk pembayaran produksi seperti laundry dan lainnya;
- Bahwa pada waktu Saksi keluar/ berhenti bekerja dari Perusahaan CV. UNGGUL ABADI GARMENT, Perusahaan itu sudah bubar/ tutup;
- Bahwa pada saat Saksi keluar/ berhenti bekerja dari Perusahaan CV. UNGGUL ABADI GARMENT masih ada gaji karyawan yang belum dibayarkan;
- Bahwa mengenai penggajian gaji Saksi sudah dibayarkan dari Perusahaan CV. UNGGUL ABADI GARMENT, tetapi saat itu posisi Saksi sudah keluar dan ketika ada pembayaran dari Perusahaan pemilik Perusahaan CV. UNGGUL ABADI GARMENT yang di Salatiga, Saksi meminta pembayaran atas gaji Saksi;
- Bahwa perusahaan CV. UNGGUL ABADI GARMENT pada saat bangkrut/ tutup itu tidak ada pihak ketiga untuk pemberesannya, karena Perusahaan CV. UNGGUL ABADI GARMENT memang tidak ada uang sehingga karyawan pada bubar/ keluar sendiri-sendiri;
- Bahwa tidak ada barang dari buyer/ customer yang masih ada di Perusahaan CV. UNGGUL ABADI GARMENT, karena bahan baku mulai dari gulungan kain dan merek sudah dikembalikan/ diantar kepada buyer/ customer masing-masing dan Perusahaan CV. UNGGUL ABADI GARMENT adalah jasa jahit, finishing;
- Bahwa pembayaran terhadap orderan ke Perusahaan CV. UNGGUL ABADI GARMENT dengan sistem secara tempo untuk besarnya Saksi lupa karena sudah lama;

Halaman 30 dari 68 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang sehari-hari yang menjadi Direktur Perusahaan CV. UNGGUL ABADI GARMENT yang ada setiap harinya dan setahu Saksi Bu Maryani adlah Direktornya dan sehari-hari yang mengatur Perusahaan adalah Terdakwa sebagai manajer;
- Bahwa saat ini Saksi tidak bekerja di Perusahaan CV. UNGGUL ABADI GARMENT, karena Perusahaan sudah tutup dan tidak beroperasi lagi;
- Bahwa lebih dahulu Terdakwa berhenti bekerja/ keluar dari Perusahaan CV. UNGGUL ABADI GARMENT ketimbang Perusahaan itu tutup;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Terdakwa berhenti bekerja/ keluar dari Perusahaan CV. UNGGUL ABADI GARMENT, karena tiba-tiba Terdakwa pamit berhenti bekerja dari perusahaan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

4. Mohamath Badreen Mustaffa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di Perusahaan CV. UNGGUL ABADI GARMENT;
- Bahwa CV. UNGGUL ABADI GARMENT ini bergerak di bidang garment, usaha, produksi konveksi pakaian jadi yaitu menerima jasa jahit untuk pakaian jadi dan jasa potong kain;
- Bahwa jabatan atau kedudukan Terdakwa pada CV. UNGGUL ABADI GARMENT adalah sebagai Manajer Produksi;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa pada CV. UNGGUL ABADI GARMENT sebagai Manajer Produksi adalah mengelola semua hal produksi;
- Bahwa Saksi tidak masuk dalam struktur atau organisasi pada Perusahaan CV. UNGGUL ABADI GARMENT;
- Bahwa untuk menerima pesanan atau order apabila ada buyer atau customer pada Perusahaan CV. UNGGUL ABADI GARMENT adalah harus dengan izin istri Saksi karena CV. UNGGUL ABADI GARMENT adalah Perusahaan milik istri Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui ada uang CV. UNGGUL ABADI GARMENT yang belum atau tidak disetorkan oleh Terdakwa;
- Bahwa jumlah uang yang belum atau tidak disetorkan oleh Terdakwa pada CV. UNGGUL ABADI GARMENT adalah sekitar Rp18.800.000,00 (delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui uang yang belum atau tidak disetorkan oleh Terdakwa pada CV. UNGGUL ABADI GARMENT, yaitu uang transfer atas

Halaman 31 dari 68 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran order atau pesanan dari CV. ADI JAYA SEJAHTERA kepada CV. UNGGUL ABADI GARMENT;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menggunakan uang yang belum atau tidak disetorkan oleh Terdakwa pada CV. UNGGUL ABADI GARMENT;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan gaji dari Perusahaan CV. UNGGUL ABADI GARMENT;
- Bahwa gaji Terdakwa bekerja di CV. UNGGUL ABADI GARMENT adalah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Terdakwa sudah mendapatkan haknya atau pembayaran yang sesuai diperjanjikan dari CV. UNGGUL ABADI GARMENT sampai dengan Terdakwa keluar;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa keluar dari CV. UNGGUL ABADI GARMENT pada bulan April 2022;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa sudah lama yaitu sejak tahun 2018, dahulu Saksi pernah memberi pekerjaan kepada tempat Terdakwa bekerja, kemudian istri Saksi mencari orang untuk menjadi Manajer Produksi dan Terdakwa bersedia;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada kesepakatan antara Terdakwa dan istri Saksi untuk mengajaknya ke Notaris untuk membuat akta pendirian;
- Bahwa Saksi mengetahui dasar hukum pembuatan CV. UNGGUL ABADI GARMENT tetapi Saksi tidak ikut pergi ke Notaris untuk membuat akta pendirian CV. UNGGUL ABADI GARMENT;
- Bahwa struktur atau organisasi CV. UNGGUL ABADI GARMENT, setahu Saksi Direktornya adalah Bu Verra dan Komisarisnya adalah Terdakwa untuk dipakai namanya saja. Istri Saksi tidak bisa memakai namanya untuk CV. UNGGUL ABADI GARMENT karena sudah memegang dua Perusahaan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui istri Saksi pernah berkonsultasi kepada Notaris atau Konsultan Hukum pada waktu akan mendirikan CV. UNGGUL ABADI GARMENT;
- Bahwa benar CV. UNGGUL ABADI GARMENT adalah milik istri Saksi;
- Bahwa bukti sebagai pemilik dari CV. UNGGUL ABADI GARMENT, istri Saksi yang mengetahuinya;
- Bahwa yang bertindak sebagai Direktur adalah Bu Verra, pemilik Perusahaannya adalah istri Saksi dan Terdakwa hanya dipinjam namanya sebagai Komisaris;

Halaman 32 dari 68 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kontribusi dari istri Saksi pada CV. UNGGUL ABADI GARMENT;
- Bahwa Saksi mengetahui kedudukan Terdakwa di CV. UNGGUL ABADI GARMENT, karena Saksi yang mencari Manajer Produksi untuk menjalankan CV. UNGGUL ABADI GARMENT;
- Bahwa Saksi mengetahui kedudukan Terdakwa yang pada akta pendirian sebagai Komisaris kemudian turun menjadi Manajer Produksi, istri Saksi sebagai pemilik CV. UNGGUL ABADI GARMENT juga berkonsultasi dengan Saksi sebagai suami. Istri Saksi berkonsultasi dengan Saksi untuk mencari Manajer Produksi di Perusahaannya. Pada waktu pembuatan akta pendirian juga meminta izin Saksi untuk menggunakan nama Terdakwa sebagai Komisaris perusahaan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai instrumen atau surat keputusan yang berisi bahwa Terdakwa sebagai Komisaris Perusahaan di CV. UNGGUL ABADI GARMENT;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada saat terjadi kontrak atau kesepakatan atau kerjasama antara CV. ADI JAYA SEJAHTERA dan CV. UNGGUL ABADI GARMENT;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang orderan/ pesanan CV. ADI JAYA SEJAHTERA pada CV. UNGGUL ABADI GARMENT, karena Saksi tidak fokus di Perusahaan itu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan bukti keterangan Ahli maupun bukti surat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah bekerja di CV. UNGGUL ABADI GARMENT, sejak 26 November 2021;
- Bahwa Terdakwa bekerja di CV. UNGGUL ABADI GARMENT sebagai Manajer Produksi;
- Bahwa tugas Terdakwa adalah mencari order, mengatur order yang sudah diterima mulai dari penjadwalan, pelaksanaan produksi dan sampai dengan order tersebut selesai;
- Bahwa sejak Perusahaan itu ada belum ada Direksi atau karyawan bagian keuangan yang pada waktu itu sudah keluar maka Terdakwa yang akan melakukan penagihan pembayaran kepada buyer;

Halaman 33 dari 68 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Perusahaan CV. UNGGUL ABADI GARMENT ada orang/ bagian khusus yang mengurus keuangan Perusahaan yaitu Sdri. Siska;
- Bahwa sebelum Sdri. Siska sebagai acoounting Perusahaan di CV. UNGGUL ABADI GARMENT ada karyawan lainnya, namun namanya Terdakwa lupa;
- Bahwa awalnya Sdr. Mustaffa meminta tolong Terdakwa untuk mencari tempat. Modalnya Sdr. Mustaffa pada waktu itu adalah mesin. Pada saat menyewa tempat itu sudah ada fasilitas meja, lampu dan listrik;
- Bahwa pendiri Perusahaan di CV. UNGGUL ABADI GARMENT adalah Sdr. Mustaffa;
- Bahwa menurut Anggaran Dasar Rumah Tangga atau Akta Pendiriannya Perusahaan, yang menjadi pimpinannya adalah Terdakwa;
- Bahwa dalam sebuah badan hukum Perusahaan yang berbentuk CV (Persekutuan Komanditer) ada yang namanya Persero/Persekutuan Aktif dan Persero/ Persekutuan Pasif, yang berperan sebagai Persero/ Persekutuan Aktif dan Persero/ Persekutuan Pasif di CV. UNGGUL ABADI GARMENT, setahu Terdakwa dalam akta pendiriannya Terdakwa adalah sebagai Komisaris dan Sdri. Verra sebagai Direksi;
- Bahwa Terdakwa pada kenyataannya tidak menjalankan tugas dan fungsi sebagai Komisaris, Terdakwa pada Perusahaan CV. UNGGUL ABADI GARMENT itu adalah sebagai Manajer Produksi;
- Bahwa Terdakwa hanya tertulis saja sebagai Komisaris pada Perusahaan CV. UNGGUL ABADI GARMENT itu dan tidak pernah menjalankan tugas dan wewenang sebagai Komisaris. Terdakwa sebagai Komisaris pada Perusahaan CV. UNGGUL ABADI GARMENT itu hanya di atas kertas dan susunan organisasi Perusahaan tidak ada yang aktif. Seharianya hanya Terdakwa yang aktif mengurus Perusahaan itu sebagai Manajer Produksi;
- Bahwa selama Terdakwa bekerja pada Perusahaan CV. UNGGUL ABADI GARMENT itu Terdakwa pernah menerima order/ esanan dari CV. ADI JAYA SEJAHTERA;
- Bahwa pesanan CV. ADI JAYA SEJAHTERA kepada CV. UNGGUL ABADI GARMENT adalah sebanyak dua kali pesanan dengan merek Cressida dari CV. ADI JAYA SEJAHTERA yaitu pada kurun waktu bulan Maret sampai dengan bulan Mei 2022 sebanyak 10.000 (sepuluh ribuan) pcs @Rp17.500,00 (tujuh belas ribu lima ratus rupiah) sehingga dengan nilai

Halaman 34 dari 68 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total orderan sekitar Rp107.000.000,00 (seratus tujuh juta rupiah) namun orderan tersebut tidak selesai semuanya;

- Bahwa Bahan baku pesanan adalah dari CV. ADI JAYA SEJAHTERA. Karena CV. UNGGUL ABADI GARMENT orderannya adalah memotong, menjahit, menggosok dan kemudian pengirimnya;
- Bahwa bentuk orderan pesanan CV. ADI JAYA SEJAHTERA kepada CV. UNGGUL ABADI GARMENT adalah berupa kemeja dengan merek Cressida;
- Bahwa orderan pesanan CV. ADI JAYA SEJAHTERA kepada CV. UNGGUL ABADI GARMENT pada akhirnya tidak dapat selesai tepat waktu karena pada waktu itu mendahulukan/ memprioritaskan penyelesaian orderan/ pesanan dari buyer/ pembeli dari Sdr. Mustaffa terlebih dahulu daripada orderan pesanan CV. ADI JAYA SEJAHTERA kepada CV. UNGGUL ABADI GARMENT;
- Bahwa Semua orang/ karyawan di CV. UNGGUL ABADI GARMENT mengetahui mengenai masalah CV. UNGGUL ABADI GARMENT memprioritaskan penyelesaian orderan/ pesanan dari buyer/ pembeli dari Sdr. Mustaffa terlebih dahulu daripada orderan pesanan CV. ADI JAYA SEJAHTERA tersebut karena sudah mendapatkan uang yang ditransfer kepada Sdr. Mustaffa;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa menghadirkan salah satu orang atau karyawan dari CV. UNGGUL ABADI GARMENT menjadi Saksi dari Terdakwa yang menerangkan masalah tersebut karena CV. UNGGUL ABADI GARMENT sudah bubar dan karyawannya sudah keluar sendiri-sendiri dari CV. UNGGUL ABADI GARMENT;
- Bahwa ada dampaknya dari adanya penundaan pengerjaan orderan pesanan CV. ADI JAYA SEJAHTERA tersebut. Pada waktu itu menjelang waktu mendekati lebaran CV. ADI JAYA SEJAHTERA menelepon Terdakwa yang menyampaikan kekhawatiran orderan/ pesannya tidak selesai yang menarik bahan bakunya yang masih kurang;
- Bahwa sudah dibayarkan atas orderan pesanan CV. ADI JAYA SEJAHTERA yang sudah jadi;
- Bahwa berapa kali pembayarannya Terdakwa tidak ingat, namun ada bukti pembayarannya. Dengan melihat catatan Terdakwa seingat Terdakwa total pembayarannya adalah sekitar Rp103.000.000,00 (seratus tiga juta rupiah);

Halaman 35 dari 68 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran atas orderan/ pesanan CV. ADI JAYA SEJAHTERA ke CV. UNGGUL ABADI GARMENT, seingat Terdakwa ada yang ke rekening Andika Nasution dan Monika Nasution (anak-anak Terdakwa);
- Bahwa pembayaran atas orderan/ pesanan CV. ADI JAYA SEJAHTERA ke CV. UNGGUL ABADI GARMENT dikirimkan/ ditransfer melalui rekening anak Terdakwa tersebut aarena Sdr. Mustaffa menyuruh Terdakwa untuk mengirimkan ke rekening Terdakwa baru kemudian ditransfer ke rekeningnya karena pada waktu itu Terdakwa belum punya rekening BCA atas nama Terdakwa, Terdakwa menggunakan rekening anak Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sudah menyampaikan kepada Sdr. Mustaffa mengapa menggunakan ke rekening Terdakwa dulu saat itu anak Terdakwa juga bilang kalau ke rekening anak Terdakwa itu ada kena biaya administrasi juga namun Sdr. Mustaffa mengatakan kalau langsung ke rekening Sdr. Mustaffa nanti langsung ada pemotongan;
- Bahwa seluruh pembayaran atas orderan/ pesanan CV. ADI JAYA SEJAHTERA ke CV. UNGGUL ABADI GARMENT tidak semuanya diserahkan kepada pihak CV. UNGGUL ABADI GARMENT. Terdakwa mengambil sekitar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil sekitar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) tersebut, karena maksud Terdakwa adalah Terdakwa mengambil Rp16.000.000,00 (enam belas juta untuk gaji Terdakwa);
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa disuruh Sdr. Mustaffa untuk menagih pembayaran orderan/ pesanan CV. ADI JAYA SEJAHTERA ke CV. UNGGUL ABADI GARMENT. Namun dari CV. ADI JAYA SEJAHTERA mengatakan tidak bisa karena masih ada potongan kain yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Lalu ada barang yang sudah jadi dari orderan CV. ADI JAYA SEJAHTERA oleh Sdr. Mustaffa yaitu sebanyak 150 buah kemeja;
- Bahwa pada waktu itu CV. ADI JAYA SEJAHTERA ada rencana mau melaporkan Sdr. Mustaffa atas perbuatannya itu namun Terdakwa mencegahnya dan pertimbangan nantinya dengan merek "Cressida" kedepannya bagaimana;
- Bahwa dari uang tersebut juga ada uang yang Terdakwa ambilkan untuk membayar gaji Sdr. ANDY Pada waktu itu ketika Terdakwa sudah posisi resign duluan sekitar bulan Maret 2022 sebelum lebaran. Sdr. Andy bercerita kepada Terdakwa kalau dirinya ditelpon oleh Sdr. Mustaffa dipecat secara langsung dan Sdr. Andy menanyakan mengenai gajinya. Kemudian dijawab oleh Sdr. Mustaffa kalau masalah gaji Sdr. Andy adalah bukan

Halaman 36 dari 68 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Byl



masalah Sdr. Mustaffa tetapi urusan Terdakwa. Kemudian dari uang itu Terdakwa berikan kepada Sdr. Andy sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Dengan demikian Terdakwa masih memegang uang sekitar Rp16.840.000,00 (enam belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa saat ini CV. UNGGUL ABADI GARMENT sudah tutup;
- Bahwa lebih dahulu Terdakwa keluar baru kemudian CV. UNGGUL ABADI GARMENT tutup. Seingat Terdakwa keluar pada tanggal 24 April 2022 dan satu bulan kemudian CV. UNGGUL ABADI GARMENT tutup karena pemilik mesin juga sudah tidak percaya lagi kepada Perusahaan CV. UNGGUL ABADI GARMENT dan akhirnya menarik semua mesin-mesinnya;
- Bahwa penyebab bangkrutnya Perusahaan CV. UNGGUL ABADI GARMENT tersebut dikarenakan mesin tersebut ternyata belum dibayar. Mesin pabrik tersebut adalah disewa. Terdakwa pernah dipidanakan oleh pemilik mesin karena Terdakwa pernah disuruh Sdr. Mustaffa untuk menjual mesin tersebut ke "MA", tempat Sdr. Mustaffa bekerja dengan Terdakwa disuruh membuatkan surat perintah jalannya untuk menjual mesin tersebut senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Tetapi laporan perkara pidana itu kepada Terdakwa tidak jadi karena Terdakwa minta maaf dan bilang ke pemilik mesin "MK" Terdakwa tidak tahu kalau itu ternyata milik Sdr. Mustaffa dan miliknya "MK" sehingga Terdakwa mengembalikan uang saat itu;
- Bahwa Terdakwa menerima upah/ gaji dari CV. UNGGUL ABADI GARMENT, tetapi pembayarannya dengan cara dicicil;
- Bahwa jumlah gaji yang disepakati Terdakwa untuk bekerja di CV. UNGGUL ABADI GARMENT tersebut adalah sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa sebagai orang yang bertugas sebagai Manajer Produksi, setiap order yang deal/ jadi, Terdakwa juga berwenang menerima pembayaran, karena pihak buyer/ pemesan mengetahuinya adalah Terdakwa sebagai pihak dari CV. UNGGUL ABADI GARMENT dan sudah ada kesepakatan/ izin dari Sdr. Mustaffa untuk menggunakan rekening Terdakwa karena pada saat itu belum ada rekening perusahaan;
- Bahwa benar seorang Manajer Produksi ada menerima pembayaran dari pihak buyer/ pemesannya;
- Bahwa untuk urusan keuangan Perusahaan adalah bagian dari accounting, namun pada saat itu karena adanya kesepakatan antara Terdakwa dengan buyer maka dengan izin Sdr. Mustaffa juga Terdakwa



menerima pembayaran melalui rekening anak-anak Terdakwa dan setelah Terdakwa membuat rekening atas nama Terdakwa melalui rekening Terdakwa baru kemudian Terdakwa serahkan kepada pihak CV. UNGGUL ABADI GARMENT;

- Bahwa tidak ada kontrak/ perjanjian kerja yang menyatakan Terdakwa sebagai Manajer Produksi di CV. UNGGUL ABADI GARMENT karena pekerjaan sebagai Manajer Produksi adalah atas dasar kepercayaan saja;
- Bahwa awal pembicaraan adalah Sdr. Mustaffa menyuruh Terdakwa untuk mengurus Perusahaan CV. UNGGUL ABADI GARMENT;
- Bahwa wewenang Manajer Produksi di Perusahaan CV. UNGGUL ABADI GARMENT adalah mencari orderan/ pesanan, mengatur produksi, mengatur karyawan yang pada pokoknya adalah mengurus Perusahaan CV. UNGGUL ABADI GARMENT;
- Bahwa benar rincian dari pembayaran jasa jahit orderan CV. ADI JAYA SEJAHTERA senilai Rp103.845.715 (seratus tiga juta delapan ratus empat puluh lima tujuh ratus lima belas rupiah) melakukan transfer yaitu:
 - o Tanggal 10 Maret 2022 ada transfer masuk dari CV. ADI JAYA SEJAHTERA ke Rekening CV. UNGGUL ABADI GARMENT sebesar Rp20.0000.000,00 (dua puluh juta rupiah).-
 - o Tanggal 13 April 2022 ada transfer masuk dari CV. ADI JAYA SEJAHTERA ke Rekening CV. UNGGUL ABADI GARMENT sebesar Rp20.0000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
 - o Tanggal 19 April 2022 ada transfer masuk dari CV. ADI JAYA SEJAHTERA ke Rekening an WINARSIH/Karyawan CV. UNGGUL ABADI GARMET sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)
- Bahwa tanggal 25 April 2022 Terdakwa keluar/resign dari CV. Unggul Abadi Garment dikarenakan sudah tidak ada kecocokan dalam bekerja, dan Terdakwa tidak membuat surat resign/pengunduran ke CV. UNGGUL ABADI GARMENT;
- bahwa Terdakwa masih menerima transferan uang dari CV. Adi Jaya Sejahtera, yaitu: Tanggal 29 April 2022 ada transfer masuk dari CV. ADI JAYA SEJAHTERA ke rekening pribadi Terdakwa (Sdr NURDIN NASUTION sebesar) Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Tanggal 10 Mei 2022 Terdakwa menerima transferan uang dari CV. ADI JAYA SEJAHTERA ke rekening pribadi Terdakwa sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), selanjutnya pada tanggal 10 Mei 2022 tersebut Terdakwa mentranfer uang tersebut ke rekening pribadi Sdri SISKAWULANDARI sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)/selaku Karyawan CV. UNGGUL ABADI GARMENT untuk diserahkan kepada CV. UNGGUL ABADI GARMENT;

- Bahwa alasan Terdakwa menerima pembayaran jasa dari orderan/ pesanan dari CV. ADI JAYA SEJAHTERA kepada Perusahaan CV. UNGGUL ABADI GARMENT melalui rekening pribadi Terdakwa, karena pada waktu itu Terdakwa disuruh menagih pembayaran ke CV. ADI JAYA SEJAHTERA oleh Sdri. Siska dan karena untuk keperluan segera maka dikirimkanlah melalui rekening Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa menerima pembayaran jasa dari orderan/ pesanan dari CV. ADI JAYA SEJAHTERA kepada Perusahaan CV. UNGGUL ABADI GARMENT melalui rekening pribadi Terdakwa tersebut adalah tanpa sepengetahuan dari Perusahaan CV. UNGGUL ABADI GARMENT, karena Terdakwa sering menagih pembayaran kepada CV. ADI JAYA SEJAHTERA untuk pembayaran dulu untuk keperluan membayar gaji para karyawan dahulu;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima menerima pembayaran jasa dari orderan/ pesanan dari CV. ADI JAYA SEJAHTERA kepada Perusahaan CV. UNGGUL ABADI GARMENT melalui rekening pribadi Terdakwa tersebut, Terdakwa langsung lapor dan mengirimkan uang tersebut kepada Sdri. Siska, accounting Perusahaan CV. UNGGUL ABADI GARMENT;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah lama kenal dengan Sdr. Mustaffa sudah sejak 5 (lima) tahun yang lalu sebagai teman;
- Bahwa sebelum perkara ini diajukan ke ranah perkara pidana, Terdakwa tidak ada diajak pembicaraan sebelumnya atau teguran seperti somasi mengenai kekurangan pembayaran tersebut dan tiba-tiba ada panggilan dari Polres Boyolali kepada Terdakwa;
- Bahwa ada mediasi/ perdamaian setelah adanya laporan ke Polres Boyolali tapi tidak berhasil atau tidak ada titik temu perdamaian;
- Bahwa yang terlibat dalam proses mediasi antara Terdakwa terkait perkara ini adalah Terdakwa, Sdr. Mustaffa, Sdri. Maryani alias Sdri. Maria, Sdri. Verra dan dari pihak CV. ADI JAYA SEJAHTERA;
- Bahwa hasilnya tidak terjadi titik temu. Terdakwa bersedia mengembalikan uang sekitar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) karena masih banyak karyawan Perusahaan yang belum menerima gaji/ upahnya juga namun Sdr. Mustaffa menuntut Terdakwa untuk mengembalikan uang sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta

Halaman 39 dari 68 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) untuk mengembalikan kekurangan kerugian dari CV. ADI JAYA SEJAHTERA. Lalu Terdakwa berkata kepada CV. ADI JAYA SEJAHTERA untuk menerangkan kepada Sdr. Mustafa potongan/ kerugian apakah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) itu;

- Bahwa pertemuan tersebut terjadi ketika perkara sudah sampai ke tahap di Polres Boyolali;

- Bahwa setelah setelah pertemuan itu ada pertemuan lagi. Pertemuan kedua tetap tidak ada titik temu dan Sdr. Mustafa tetap meminta Terdakwa Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah). Padahal sudah Terdakwa sampaikan Terdakwa bersedia mengembalikan uang Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) uang yang Terdakwa ambil itu namun Terdakwa minta penjelasan dari Sdr. Mustafa terkait hak gaji/ upah Terdakwa yang belum dibayar siapa yang bertanggung jawab dan apakah masih ada gaji Terdakwa namun Sdr. Mustafa mengatakan kepada Terdakwa bahwa masih banyak juga gaji karyawan yang belum dibayarkan juga. Sehingga dari owner CV. UNGGUL ABADI GARMENT tidak terima Terdakwa mengembalikan Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) namun CV. UNGGUL ABADI GARMENT tetap menuntut Terdakwa mengembalikan uang Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);

- Bahwa CV. UNGGUL ABADI GARMENT meminta kepada Terdakwa untuk mengembalikan uang Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) tersebut, karena menurut pihak owner CV. UNGGUL ABADI GARMENT adalah pembayaran kerugian dari CV. ADI JAYA SEJAHTERA;

- Bahwa Setelah Terdakwa pertemuan antara owner CV. UNGGUL ABADI GARMENT dengan CV. ADI JAYA SEJAHTERA bahwa kerugian CV. ADI JAYA SEJAHTERA adalah dari perhitungan 150 pc kemeja Cressida yang dicuri oleh Sdr. Mustafa;

- Bahwa diadakan mediasi ketiga di Polres Boyolali lagi. Disana disampaikan oleh owner CV. UNGGUL ABADI GARMENT kepada Terdakwa dengan mengatakan kepada Terdakwa "Kalau Terdakwa tidak bisa mengembalikan kerugian dari CV. ADI JAYA SEJAHTERA, Terdakwa akan tinggal di Polres". Pada intinya owner CV. UNGGUL ABADI GARMENT tidak terima Terdakwa mengembalikan Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) namun CV. UNGGUL ABADI GARMENT tetap menuntut Terdakwa mengembalikan uang Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);

Halaman 40 dari 68 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pertemuan mediasi tersebut Terdakwa hanya bertemu dengan Sdri. Verra dan Sdri. Maryani, sedangkan Sdr. Mustaffa hanya berada di belakang mediasi tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa kenal adalah Sdr. Mustaffa pernah bertanya kepada Terdakwa dimana membeli kain dan Terdakwa mengatakan tempat rekomendasi di Bandung. Awal mulanya bergabung dengan Perusahaan CV. UNGGUL ABADI GARMENT adalah Sdr. Mustaffa menelepon Terdakwa untuk mencari tempat untuk usaha garment. Setahu Terdakwa di Perusahaan garment tidak perlu modal dana penyetaraan dan Terdakwa menanyakan berapa Sdr. Mustaffa mempunyai modal berapa namun tidak dijawab dan Terdakwa hanya disuruh untuk mencari tempatnya saja;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya bekerja di Perusahaan APG sebagai Kepala Central Production Proof milik Bu Andrey;
- Bahwa yang selanjutnya terjadi sehingga akhirnya Terdakwa bergabung Perusahaan CV. UNGGUL ABADI GARMENT adalah Terdakwa menyampaikan kepada Sdr. Mustaffa tempatnya dan Terdakwa mengatakan tempat ini ditinggal pemiliknya untuk produksi jadi tinggal pakai saja;
- Bahwa cara Sdr. Mustaffa meminta Terdakwa untuk bergabung Perusahaan CV. UNGGUL ABADI GARMENT adalah Sdr. Mustaffa mengatakan kepada Terdakwa "*bantu saya, Pak Nurdin*". Kosongkan pekerjaanmu sekarang karena Terdakwa mau membuka pabrik;
- Bahwa ada pembicaraan dengan Sdr. Mustaffa mengenai pekerjaan di Perusahaan CV. UNGGUL ABADI GARMENT dengan gaji perbulan Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membicarakan mengenai gaji kepada Sdri. Maryani ataupun Sdri. Verra bahkan Terdakwa baru kenal dengan Sdri. Verra ketika sudah ada mediasi di Polres Boyolali;
- Bahwa Terdakwa mempunyai bukti bahwa gaji Terdakwa di Perusahaan CV. UNGGUL ABADI GARMENT setiap bulannya adalah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah). Penasihat Hukum dan Terdakwa menyampaikan bukti transferan sebagai gaji Terdakwa yang setiap bulannya adalah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) yaitu bukti yang diamankan dari Terdakwa yang dikirimkan melalui rekening anak Terdakwa yaitu:
 - o Gaji bulan Januari 2022: adanya transferan di tanggal 6 Januari 2022 Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sebagai fee Terdakwa dan Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) sebagai gaji Terdakwa.

Halaman 41 dari 68 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o Gaji bulan Februari 2022; Dibulan Februari tapi Terdakwa ada sisuruh mengembalikan Rp8.750.000,00 (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

o Gaji bulan Maret 2022; Bahwa di bulan Maret adalah gaji Terdakwa masih kurang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

o Gaji bulan April 2022; belum dibayarkan sehingga Terdakwa mengambil Rp16.000.000,00 (enam belas juta untuk gaji Terdakwa) untuk kekurangan bulan Maret dan bulan April 2022;

- Bahwa mengenai gaji sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) hanya berupa pembicaraan antara Sdr. Mustafa kepada Terdakwa tidak ada bukti tertulis maupun percakapan pesan di Whatsapp;

- Bahwa Untuk pembuatan akta pendirian perusahaan memang ide Terdakwa karena untuk penandatanganan kontrak/ perjanjian dan untuk mencari orderan. Tidak ada pembicaraan pada waktu itu Terdakwa dipanggil untuk tanda tangan Terdakwa dipanggil sebagai Komisaris pada waktu itu namun Terdakwa tidak tahu tiba-tiba pada saat tanda tangan ada nama Sdri. Verra sebagai Direkturnya dan Terdakwa juga sempat bertanya "siapakah Sdri. Verra itu?" namun untuk berjalannya Perusahaan Terdakwa tidak bertanya lebih lanjut lagi;

- Bahwa mesin-mesin untuk fasilitas bekerja yaitu ada beberapa merek mesin-mesin itu ada Soje, Soji, Suki, Brother;

- Bahwa merek dari mesin-mesin pabrik itu merupakan yang menurut Terdakwa yang diambil/dicuri oleh Sdr. Mustafa. Sdr. Mustafa memerintahkan kepada Terdakwa untuk menjualnya ke "MK";

- Bahwa Sdri. Maryani dalam keterangannya sebagai Saksi menerangkan bahwa Terdakwa ada mencuri barang-barang dari Perusahaan CV. UNGGUL ABADI GARMENT, terhadap keterangan Saksi Maryani tersebut Terdakwa tidak mencuri barang-barang tersebut. Terdakwa ditelepon dan didesak serta diancam oleh CV. ADI JAYA SEJAHTERA untuk mengembalikan sisa bahan baku orderan Cressida dari CV. ADI JAYA SEJAHTERA apabila tidak segera dikembalikan maka Terdakwa akan dituntut secara hukum dengan mengatakan kepada Terdakwa "Saya akan mengirimkan mobil tolong barang Saya dikembalikan" dan Terdakwa menjawab "iya Pak". Kemudian Terdakwa menyuruh Sdri. Siska dan Sdr. Andy, SE membuat surat jalan untuk Terdakwa mengembalikan barang-barang dari CV. ADI JAYA SEJAHTERA kepada CV. ADI JAYA SEJAHTERA sehingga tidak benar Terdakwa membawa kabur barang-barang dari

Halaman 42 dari 68 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan CV. UNGGUL ABADI GARMENT karena yang sebenarnya adalah Terdakwa mengembalikan barang-barang dari CV. ADI JAYA SEJAHTERA kepada CV. ADI JAYA SEJAHTERA;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **Andy**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah keponakan Terdakwa yaitu Bapak Saksi yang bernama Lerdin adalah kakak kandung dari Terdakwa yang sama-sama adalah anak dari seorang Ayah yang bernama Almarhum Sannip Nasution;
- Bahwa benar Saksi bekerja di CV. UNGGUL ABADI GARMENT;
- Bahwa Saksi bekerja di CV. UNGGUL ABADI GARMENT sejak pertengahan bulan Desember 2022;
- Bahwa Saksi bertugas sebagai PPIC (*Production Planning and Inventory Control*), Tugasnya yaitu merancang dan mengontrol proses produksi dari saat barang baku turun Saksi merencanakan hingga pengepakan untuk dikirim;
- Bahwa setahu Saksi sebelumnya adalah Terdakwa kemudian datang yang mengaku sebagai pemilik/ owner Perusahaan yang bernama Pak Mustafa;
- Bahwa Terdakwa berkedudukan sebagai Manajer Produksi yang tugasnya adalah mencari order, menerima klien yang memberi order dan mengontrol Perusahaan agar berjalan lancar;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya order dari CV. ADI JAYA SEJAHTERA kepada CV. UNGGUL ABADI GARMENT, pesanan pertama dari CV. ADI JAYA SEJAHTERA kepada CV. UNGGUL ABADI GARMENT di Awal Januari tahun 2022;
- Bahwa orderan/ pesanan dari CV. ADI JAYA SEJAHTERA kepada CV. UNGGUL ABADI GARMENT ada empat kali;
- Bahwa Saksi mengetahui orderan/ pesanan dari CV. ADI JAYA SEJAHTERA kepada CV. UNGGUL ABADI GARMENT yang pertama adalah berupa kemeja mengenai jumlah/ nilai orderan Saksi tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan, setahu Saksi karena mengenai pencurian barang dari Pak Adi, buyer yaitu CV. ADI JAYA SEJAHTERA;
- Bahwa yang yang Saksi ketahui mengenai kejadian itu adalah awalnya perjanjian berjalan lancar namun pada akhir-akhir itu ada complain dari

Halaman 43 dari 68 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Byl



Perusahaan buyer mengenai pengiriman terlambat dan kurangnya jumlah barang pengiriman;

- Bahwa penyebab terjadinya keterlambatan tersebut sehingga adanya complain dari Perusahaan buyer, karena produksinya lambat;
- Bahwa yang dilakukan Perusahaan CV. UNGGUL ABADI GARMENT dengan adanya komplain dari CV. ADI JAYA SEJAHTERA adalah CV. UNGGUL ABADI GARMENT mengejar target yang akhirnya bisa dipenuhi tetapi pada akhirnya jumlah kurang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah barang yang kurang dipenuhi CV. UNGGUL ABADI GARMENT;
- Bahwa yang menerima pembayaran dari CV. ADI JAYA SEJAHTERA atas orderan/ pesanan ke CV. UNGGUL ABADI GARMENT setahu Saksi Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa semuanya yang menerima pembayaran dari CV. ADI JAYA SEJAHTERA atas orderan/ pesanan ke CV. UNGGUL ABADI GARMENT;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai CV. ADI JAYA SEJAHTERA atas orderan/ pesanan ke CV. UNGGUL ABADI GARMENT yang menerima Terdakwa karena Saksi mendengar dari Terdakwa sendiri;
- Bahwa jumlah uang yang diterima oleh Terdakwa dari CV. ADI JAYA SEJAHTERA atas orderan/ pesanan ke CV. UNGGUL ABADI GARMENT setahu Saksi sekitar lebih dari Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai uang sejumlah sekitar lebih dari Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) merupakan pembayaran Sebagian atau seluruh orderan dari CV. ADI JAYA SEJAHTERA atas orderan/ pesanan ke CV. UNGGUL ABADI GARMENT;
- Bahwa setahu Saksi uang sejumlah sekitar lebih dari Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) itu tidak disetorkan oleh Terdakwa ke CV. UNGGUL ABADI GARMENT. Pada saat pengiriman uang Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) itu Saksi diberikan Terdakwa Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada saat Idul Fitri tahun 2022. Saksi disampaikan melalui Whatsapp oleh Pak Mustaffa bahwa Saksi dipecat secara langsung, kemudian Saksi menanyakan "Pak gaji Saksi terakhir mana?" Lalu dijawab oleh Pak Mustaffa Saksi disuruh menanyakan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihubungi oleh Sdr. Mustaffa pada saat Saksi libur Idul Fitri yaitu sekitar bulan Maret atau April 2022;
- Bahwa Saksi dihubungi oleh Sdr. Mustaffa secara langsung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diberhentikan alasannya tidak jelas;
- Bahwa gaji Saksi bekerja di CV. UNGGUL ABADI GARMENT setiap bulannya sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa jumlah uang yang ditransfer/ diberikan kepada Saksi untuk gaji Saksi adalah Saksi ditransfer/ dikasih dari Terdakwa uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan istri Pak Mustafa;
- Bahwa uang sejumlah sekitar lebih dari Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) itu adalah uang CV. UNGGUL ABADI GARMENT dari CV. ADI JAYA SEJAHTERA. Saksi tahu karena diceritakan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi ditelepon oleh Pak Mustafa, Saksi masih masuk bekerja di CV. UNGGUL ABADI GARMENT sampai habis bulan;
- Bahwa Terdakwa mulai tidak masuk bekerja di CV. UNGGUL ABADI GARMENT pada bulan puasa Terdakwa sudah tidak masuk;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa berhenti atau sudah tidak masuk bekerja di CV. UNGGUL ABADI GARMENT;
- Bahwa mengenai pemberhentian yang disampaikan dari Pak Mustafa kepada Saksi melalui pesan chat Whatsapp;
- Bahwa isi dari pesan Pak Mustafa kepada Saksi pada saat itu adalah "diberhentikan dari Perusahaan tanpa alasan";
- Bahwa dari pesan tidak dijelaskan juga mengenai gaji Saksi. Pak Mustafa hanya menyampaikan untuk minta ke Pak Nurdin (Terdakwa);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui uang sisa sejumlah sekitar lebih dari Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) itu adalah uang CV. UNGGUL ABADI GARMENT dari CV. ADI JAYA SEJAHTERA dikurangi uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) nya diserahkan kepada Saksi, yang jumlahnya sekitar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi pernah mendengar bahwa CV. UNGGUL ABADI GARMENT belum membayar gaji dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa gaji Terdakwa yang belum dibayar oleh CV. UNGGUL ABADI GARMENT;
- Bahwa Saksi mengetahui kondisi/ keadaan dari CV. UNGGUL ABADI GARMENT sudah tutup;
- Bahwa sebelum Saksi keluar, Perusahaan CV. UNGGUL ABADI GARMENT sudah mulai kacau masalah pengupahan. Karena banyak karyawan yang masih digantung gajinya. Kemudian ada salah satu karyawan

Halaman 45 dari 68 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Aris datang ke Polsek Nogosari yang menuntut pemberian upah/ gaji karyawan yang belum dibayar yang kemudian dilakukan mediasi antara karyawan dan Perusahaan;

- Bahwa jumlah karyawan CV. UNGGUL ABADI GARMENT kurang lebih 40 (empat puluh) orang;
- Bahwa dalam mediasi di Kantor Polisi disimpulkan dalam surat perjanjian bahwa penggajian karyawan dengan cara dicicil. Setahu Saksi ada yang belum sama sekali dibayar 100% dan ada dua orang karyawan yang belum selesai/ cukup pembayarannya;
- Bahwa pada pembuatan ID Card, setahu Saksi jabatan lain Terdakwa di CV. UNGGUL ABADI GARMENT selain sebagai Manajer Produksi, adalah sebagai Komisariss;
- Bahwa Terdakwa memberikan Saksi uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), seingat Saksi gaji untuk sebelum lebaran, bulannya apa Saksi tidak ingat;
- Bahwa yang memberikan gaji Saksi setiap bulannya adalah melalui Sdri. Siska dan hanya satu bulan itu saja melalui Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui gaji dari Terdakwa di CV. UNGGUL ABADI GARMENT;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahuinya bahwa CV. UNGGUL ABADI GARMENT adalah milik dari Terdakwa dan baru kemudian Saksi mengetahui bahwa pemiliknya adalah Pak Mustaffa dan Terdakwa adalah Manajer Produksinya;
- Bahwa CV. UNGGUL ABADI GARMENT tutup usahanya di awal bulan Juni 2022;
- Bahwa benar setelah bulan April 2022, Saksi sudah tidak lagi bekerja di CV. UNGGUL ABADI GARMENT;
- Bahwa Pak Mustaffa sebelumnya tidak mengetahui bahwa Saksi dan Terdakwa mempunyai hubungan keluarga pada saat bekerja di CV. UNGGUL ABADI GARMENT tapi kemudian Terdakwa memberitahukan kepada Pak Mustaffa bahwa Saksi adalah keponakannya;
- Bahwa Pak Mustaffa pada waktu itu hanya mengatakan gaji Saksi disuruh minta ke Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak bertanya kepada Pak Mustaffa mengapa menyuruh Saksi meminta pembayaran gaji kepada Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Halaman 46 dari 68 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa mengajukan surat dalam persidangan ini berupa alat bukti surat berupa Tanda Terima Laporan Pengaduan Nomor: B/812/X/YAN.4.1/2022 tertanggal 14 Oktober 2022 yang diberi tanda bukti P-1;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan bukti keterangan Ahli dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi 1 (satu) bendel akte pendirian CV. UNGGUL ABADI GARMENT yang dibuat oleh Notaris Umi Setyowati, SH, tanggal 07 Desember 2021;
2. Fotokopi NIB (nomor Induk Berusaha) No. 1012210009992, tanggal 03 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala DPMPSTP;
3. *Print out* rekening koran bulan Maret 2022 dan bulan April 2022 yang dikeluarkan Bank BCA;
4. *Print out* rekening Koran Penggajian kepada Sdr Nurdin Nasution bulan Januari 2022, bulan Februari 2022 dan bulan Maret 2022;
5. *Print out* rekening koran bulan April 2022 yang dikeluarkan Bank BCA An. WINARSIH No Rek 8175240779;
6. *Print out* rekening koran bulan Mei 2022 yang dikeluarkan Bank Bca An. SISKAYU SUNDARI No Rek 8175332690;
7. 1 (satu) lembar *print out* rekening koran bulan Maret 2022 No Rek 327-9999666 An Lumintu Segar Abadi PT;
8. 2 (dua) lembar *print out* rekening koran bulan April 2022 No Rek 3270337669 An. PURNOMO WIJAYANTO yang dikeluarkan Bank BCA;
9. 3 (tiga) lembar *print out* rekening koran bulan Mei 2022 No Rek 3270337669 An. PURNOMO WIJAYANTO yang dikeluarkan Bank BCA;
10. 1 (satu) lembar *print out* rekening koran bulan Mei 2022 No Rek 0780324155 Bank BCA An. NURDIN NASUTION sebagai berikut:
 - a. Menerima Transfer E-banking CR Tanggal 29 April 2022 sebesar Rp.5.000.000,00 dari YUSUF WIDJAYANTO;
 - b. Menerima transfer E-banking Tanggal 10 Mei 2022 sebesar Rp.40.000.000,00 dari PURNOMO WIDJAYANTO;
 - c. Transfer Dari Sdr NURDIN NASUTION ke rekening SISKAYU SUNDARI tanggal 10 Mei 2022 sebesar Rp30.000.000,00;
11. 1 (satu) lembar *Print out* rekening koran bulan Mei 2022 No Rek 0780324155 Bank BCA An. NURDIN NASUTION menerima transfer E-

Halaman 47 dari 68 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banking CR tanggal 20 Mei 2022 sebesar Rp3.845.715,00 dari PURNOMO WIJAYANTO;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Maryani merupakan pemilik modal dari CV. UNGGUL ABADI GARMENT dengan nama pendirinya yang tercantum di dalam akta pendiriannya adalah Nyonya Verra Anggie Eka Puspita dan Tuan Nurdin Nasution, dengan kedudukan Nyonya Verra Anggie Eka Puspita sebagai persero pengurus dengan sebutan direktur dan Tuan Nurdin Nasution sebagai Persero Komanditer;
- Bahwa CV. UNGGUL ABADI GARMENT berdiri pada tanggal 7 Desember 2021 dan mulai beroperasi bulan Januari 2022 dan pada bulan Mei 2022 tutup;
- Bahwa usaha CV. UNGGUL ABADI GARMENT bergerak di bidang konveksi pakaian jadi yaitu menerima jasa jahit untuk pakaian jadi;
- Bahwa CV. UNGGUL ABADI GARMENT berkedudukan di Desa Ketitang, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali;
- Bahwa setelah CV. UNGGUL ABADI GARMENT berdiri, Terdakwa bertindak sebagai Manajer produksi yang memiliki tugas terkait dengan operasional jalannya produksi, mengelola perusahaan dan bertanggung jawab atas operasional perusahaan serta mencari kontrak kerja sama (order) dengan pihak lain;
- Bahwa Terdakwa ketika bertindak sebagai Manajer produksi tidaklah didasarkan dengan suatu kontrak/perjanjian kerja melainkan atas dasar kepercayaan saja;
- Bahwa Terdakwa menerima gaji setiap bulannya;
- Bahwa sistem penggajian antara Terdakwa dan karyawan lainnya berbeda, untuk karyawan penggajiannya melalui rekening Perusahaan CV. UNGGUL ABADI GARMENT sedangkan untuk penggajian Terdakwa melalui rekening atas nama Mohamath Badreen Mustaffa;
- Bahwa ketika Terdakwa bekerja pada Perusahaan CV. UNGGUL ABADI GARMENT, Terdakwa menerima pesanan dari CV. ADI JAYA SEJAHTERA berupa jasa jahit untuk kemeja dengan merek Cressida;
- Bahwa CV. ADI JAYA SEJAHTERA selaku pemesan mentransfer sejumlah uang secara beberapa kali sejak bulan maret 2022 sampai dengan mei 2022 untuk membayar pesannya tersebut ke beberapa rekening, yaitu ke rekening milik CV. UNGGUL ABADI GARMENT, rekening

Halaman 48 dari 68 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Byl



atas nama Ayu Sundari, rekening atas nama Winarsih, dan rekening atas nama Nurdin Nasution;

- Bahwa jumlah pembayaran dari CV. ADI JAYA SEJAHTERA yang masuk ke rekening Terdakwa berjumlah Rp48.845.715,00 dan telah Terdakwa transfer sejumlah Rp30.000.000,00 ke rekening atas nama Siska Ayu Sundari;
- Bahwa masih ada uang sebesar Rp18.845.715,00 yang merupakan pembayaran pesanan CV. ADI JAYA SEJAHTERA yang belum Terdakwa setorkan ke CV. UNGGUL ABADI GARMENT;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Dengan sengaja dan melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa tentang unsur Barangsiapa adalah subjek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum yang diajukan Penuntut Umum dimuka persidangan karena diduga melakukan suatu tindak pidana dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan yang di ajukan oleh Penuntut Umum sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa arti kata Barangsiapa yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah Terdakwa Nurdin Nasution bin Sannip Nasution (alm)



sebagaimana identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan sepanjang pemeriksaan di persidangan terlihat dalam keadaan sehat, tidak ada tanda-tanda kelainan mental atau berubah ingatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur 'Barangsiapa' dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur suatu barang adalah tiap barang baik berwujud maupun tidak berwujud, yang dapat dikuasai oleh manusia dan dapat menjadi objek hukum yang dapat dipindahkan, yang memiliki nilai ekonomis atau secara subjektif diperlukan pemilikinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya kepunyaan orang lain adalah pada barang tersebut sama sekali tidak ada hak milik dari pelaku atas barang tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan yang sebagian adalah kepunyaan orang lain adalah dalam suatu barang tersebut terdapat hak kebendaan lebih dari satu orang yang diantaranya adalah hak milik Terdakwa sendiri, tetapi karena didalamnya juga terdapat hak milik orang lain, maka Terdakwa tidak berhak secara sepihak atau tanpa izin pemilik lainnya melakukan suatu tindakan hukum apapun terhadap suatu barang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pada fakta hukum di persidangan dapat diketahui:

- Bahwa Terdakwa bertindak sebagai Manajer produksi pada CV. UNGGUL ABADI GARMENT;
- Bahwa saat Terdakwa bertindak sebagai Manajer produksi pada CV. UNGGUL ABADI GARMENT Terdakwa menerima pesanan dari CV. ADI JAYA SEJAHTERA berupa jasa jahit untuk kemeja dengan merek Cressida dan CV. ADI JAYA SEJAHTERA selaku pemesan telah mentransfer sejumlah uang secara beberapa kali sejak bulan maret 2022 sampai dengan mei 2022 untuk membayar pesanannya tersebut ke beberapa rekening, yaitu ke rekening milik CV. UNGGUL ABADI GARMENT, rekening atas nama Ayu Sundari, rekening atas nama Winarsih, dan rekening atas nama Nurdin Nasution;
- Bahwa jumlah pembayaran dari CV. ADI JAYA SEJAHTERA yang masuk ke rekening Terdakwa berjumlah Rp48.845.715,00 dan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tranfer sejumlah Rp30.000.000,00 ke rekening atas nama Siska Ayu Sundari;

- Bahwa masih ada uang sebesar Rp18.845.715,00 yang merupakan pembayaran pesanan CV. ADI JAYA SEJAHTERA yang belum Terdakwa setorkan ke CV. UNGGUL ABADI GARMENT;

Menimbang bahwa CV. UNGGUL ABADI GARMENT didirikan pada tanggal 7 Desember 2021 dengan nama pendirinya yang tercantum di dalam akta pendiriannya adalah Nyonya Verra Anggie Eka Puspita dan Tuan Nurdin Nasution, dengan kedudukan Nyonya Verra Anggie Eka Puspita sebagai persero pengurus dengan sebutan direktur dan Tuan Nurdin Nasution sebagai Persero Komanditer;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di dalam persidangan dapat diketahui bahwa CV. UNGGUL ABADI GARMENT didirikan dengan menggunakan nama dari Saksi Verra Anggie Eka dan nama Terdakwa di dalam akta pendiriannya, namun dalam kenyataannya pemilik modal dari CV. UNGGUL ABADI GARMENT adalah Saksi Maryani;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam keterangannya di persidangan pada pokoknya mengakui bahwa pemilik modal dari CV. UNGGUL ABADI GARMENT adalah Saksi Mohamath Badreen Mustaffa dan Terdakwa di dalam akta pendirian tertulis sebagai komisaris, yang mana nama Terdakwa hanya tertulis saja sebagai Komisaris pada CV. UNGGUL ABADI GARMENT namun tidak pernah menjalankan tugas dan wewenang sebagai Komisaris. Melainkan dalam pekerjaannya sehari-hari, Terdakwa bertindak sebagai Manajer Produksi;

Menimbang bahwa Saksi Mohamath Badreen Mustaffa merupakan suami dari Saksi Maryani;

Menimbang bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa CV. UNGGUL ABADI GARMENT tersebut pemilik modalnya bukanlah Saksi Verra Anggie Eka dan Terdakwa, nama Saksi Verra Anggie Eka dan Terdakwa hanyalah digunakan di dalam akta pendirian saja;

Menimbang bahwa uang sebesar Rp18.845.715,00 (delapan belas juta delapan ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus lima belas rupiah) yang merupakan pembayaran pesanan CV. ADI JAYA SEJAHTERA yang belum Terdakwa setorkan ke CV. UNGGUL ABADI GARMENT, keseluruhannya merupakan milik dari CV. UNGGUL ABADI GARMENT;

Menimbang bahwa uang Rp18.845.715,00 (delapan belas juta delapan ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus lima belas rupiah) adalah barang berwujud yang dapat dikuasai oleh manusia dan dapat menjadi objek hukum

Halaman 51 dari 68 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Byl



yang dapat dipindahkan, serta memiliki nilai ekonomis karena uang adalah alat tukar, sehingga sejumlah uang tersebut termasuk dalam pengertian 'suatu barang';

Menimbang bahwa *Commanditaire Vennootschap* (CV) adalah salah satu bentuk badan usaha yang didirikan oleh dua orang atau lebih yang terdiri dari sekutu/pesero komanditer (sekutu pasif) yang bertanggung jawab memberikan modal dan sekutu/pesero komplementer (sekutu aktif) yang menjalankan kegiatan usaha CV serta berhak bertindak untuk dan atas nama CV dan bertanggung jawab kepada pihak ketiga secara tanggung renteng sampai harta kekayaan pribadi. Pendirian CV diatur dalam Pasal 19, 20 dan 21 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan didaftarkan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata;

Menimbang bahwa pada dasarnya CV bukanlah badan hukum karenanya harta kekayaan CV adalah harta kekayaan para peseronya dalam batas tanggung jawab yang berbeda antara pesero komanditer dengan pesero komplementer;

Menimbang bahwa dalam barang bukti berupa Akta Pendirian CV UNGGUL ABADI GARMENT nama Terdakwa tercantum sebagai pendiri CV tersebut, namun pada kenyataannya kedudukan Terdakwa dalam badan usaha tersebut bukanlah sebagai pesero komanditer karena Terdakwa tidak menyerahkan modal dalam pendirian CV dan Terdakwa hanya menjalankan tugas sebagai manajer produksi dari CV tersebut, sehingga tidak terdapat hak kepemilikan Terdakwa atas harta kekayaan CV UNGGUL ABADI GARMENT dengan demikian uang sejumlah Rp18.845.715,00 (delapan belas juta delapan ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus lima belas rupiah) yang dipersoalkan dalam perkara ini 'seluruhnya adalah kepunyaan orang lain';

Menimbang bahwa Terdakwa dapat menguasai uang sebesar Rp18.845.715,00 yang merupakan pembayaran pesanan CV. ADI JAYA SEJAHTERA kepada CV. UNGGUL ABADI GARMENT, dikarenakan Terdakwa bertindak sebagai Manajer produksi pada CV. UNGGUL ABADI GARMENT, sehingga CV. ADI JAYA SEJAHTERA dapat mentransfer uang sebesar Rp18.845.715,00 ke rekening Terdakwa hingga akhirnya dimiliki oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian dapat disimpulkan Terdakwa dapat menguasai barang berupa uang sebesar Rp18.845.715,00 yang keseluruhannya adalah milik dari CV. ADI JAYA SEJAHTERA bukanlah karena



suatu kejahatan, melainkan karena Terdakwa bertindak sebagai Manajer produksi pada CV. UNGGUL ABADI GARMENT;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur 'memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan' dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan sengaja dan melawan hukum;

Menimbang bahwa dengan sengaja berarti pelaku tindak pidana tersebut memang menghendaki dan mengetahui akibat dari tindak pidana yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materiil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya;

Menimbang bahwa berdasarkan pada keterangan Terdakwa di persidangan dapat diketahui bahwa alasan Terdakwa tidak menyetorkan uang sebesar Rp18.845.715,00 ke CV. UNGGUL ABADI GARMENT, yang merupakan uang pembayaran pesanan CV. ADI JAYA SEJAHTERA kepada CV. UNGGUL ABADI GARMENT dikarenakan uang tersebut merupakan gaji Terdakwa yang belum dibayarkan, dimana dengan uang tersebut Terdakwa juga membayar gaji Saksi Andy yang merupakan keponakan Terdakwa, yang juga bekerja di CV. UNGGUL ABADI GARMENT;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa di dalam pembelaannya juga menyampaikan bahwa:

- Terdakwa telah menyampaikan pemberitahuan sebelumnya kepada saksi Muhamath Badreen Mustaffa, bahwa uang yang sebesar Rp18.845.715,00 (Delapan belas juta delapan ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus lima belas rupiah) adalah tidak akan diberikan karena uang



tersebut adalah Sebagian gaji/salari Terdakwa, termasuk gaji karyawan yang bernama: Andi Nasution dan biaya-biaya lainnya, sebagai biaya pengeluaran biaya produksi;

- adalah hak dari Terdakwa untuk menuntut segera dipenuhinya tanpa menunda-nunda pembayaran gaji/salarinya, dan seharusnya saksi Maryani segera penuhi kewajibannya;
- Selain itu ditemukan bahwa Terdakwa belum menerima gaji/salarinya dibulan April, hal ini dapat terlihat bahwa tidak ada aktivitas mutasi keuangan dari rekening saksi Maryani ke rekening Terdakwa;
- Tindakan saksi Maryani yang sengaja tidak segera melakukan pembayaran gaji/salari kepada Terdakwa, telah terbukti bahwa saksi ini memang tidak mempunyai etikat baik untuk memenuhi kewajibannya;

Sehingga unsur “melawan hukum” menurut Penasihat Hukum Terdakwa tidak terbukti;

Menimbang bahwa harus diperhatikan fakta hukum:

- Bahwa uang sebesar Rp18.845.715,00 tersebut merupakan uang pembayaran pesanan CV. ADI JAYA SEJAHTERA kepada CV. UNGGUL ABADI GARMENT;
- Bahwa pesanan CV. ADI JAYA SEJAHTERA kepada CV. UNGGUL ABADI GARMENT tersebut berupa jasa jahit untuk kemeja dengan merek Cressida dan terjadi ketika Terdakwa bekerja dan bertindak sebagai manajer Produksi pada CV. UNGGUL ABADI GARMENT;
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai manajer Produksi adalah terkait dengan operasional jalannya produksi, mengelola perusahaan dan bertanggung jawab atas operasional perusahaan serta mencari kontrak kerja sama (order) dengan pihak lain;
- Bahwa CV. ADI JAYA SEJAHTERA selaku pemesan telah mentransfer sejumlah uang secara beberapa kali sejak bulan maret 2022 sampai dengan mei 2022 untuk membayar pesannya tersebut ke beberapa rekening, yaitu ke rekening milik CV. UNGGUL ABADI GARMENT, rekening atas nama Ayu Sundari, rekening atas nama Winarsih, dan rekening atas nama Nurdin Nasution;
- Bahwa jumlah pembayaran dari CV. ADI JAYA SEJAHTERA yang masuk ke rekening Terdakwa berjumlah Rp48.845.715,00 dan telah Terdakwa tranfer sejumlah Rp30.000.000,00 ke rekening atas nama Siska Ayu Sundari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa uang sejumlah Rp18.845.715,00 tersebut merupakan uang yang berada di rekening Terdakwa dan tidak disetorkan oleh Terdakwa dengan alasan sebagaimana yang disampaikan Terdakwa di dalam keterangannya dipersidangan yaitu merupakan gaji Terdakwa yang belum dibayarkan, dimana dengan uang tersebut Terdakwa juga membayar gaji Saksi Andy yang merupakan keponakan Terdakwa, yang juga bekerja di CV. UNGGUL ABADI GARMENT;

Menimbang bahwa berdasarkan pada fakta hukum di persidangan dapat diketahui bahwa Terdakwa ketika bekerja di CV. UNGGUL ABADI GARMENT sebagai manajer produksi menerima gaji setiap bulannya yang sistem penggajiannya berbeda dengan karyawan lainnya, dimana untuk karyawan penggajiannya melalui rekening Perusahaan CV. UNGGUL ABADI GARMENT sedangkan untuk penggajian Terdakwa melalui rekening atas nama Mohamath Badreen Mustafa;

Menimbang bahwa berdasarkan pada hal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Terdakwa sebagai manajer Produksi memiliki tugas mencari kontrak kerja sama (*order*) dengan pihak lain, namun Terdakwa tidaklah menggaji dirinya sendiri melainkan digaji melalui rekening atas nama Mohamath Badreen Mustafa;

Menimbang bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa yang tidaklah menyetorkan uang sebesar Rp18.845.715,00 kepada CV. UNGGUL ABADI GARMENT bertentangan dengan aturan yang ada, dimana perbuatan Terdakwa ini dapat dimaknai sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang bahwa dengan demikian sub unsur melawan hukum dalam unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa keterangan Terdakwa di dalam keterangannya dipersidangan yang menerangkan bahwa uang sebesar Rp18.845.715,00 tersebut tidak disetorkan kepada CV. UNGGUL ABADI GARMENT karena merupakan gaji Terdakwa yang belum dibayarkan, dimana dengan uang tersebut juga Terdakwa gunakan untuk membayar gaji Saksi Andy yang merupakan keponakan Terdakwa, yang juga bekerja di CV. UNGGUL ABADI GARMENT, menunjukkan suatu sikap batin Terdakwa untuk menguasai uang tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan gajinya dan juga untuk membayar gaji Saksi Andy. Dengan demikian, Terdakwa memanglah menghendaki dan mengetahui akibat dari tindakannya tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian sub unsur dengan sengaja dalam unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 55 dari 68 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Byl



Menimbang bahwa dengan terpenuhinya sub unsur dengan sengaja dan sub unsur melawan hukum, maka pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur Dengan sengaja dan melawan hukum dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang bahwa unsur ini merupakan unsur pemberat dari tindak pidana penggelapan, yang mengatur bahwa tindak pidana tersebut dapat terjadi dikarenakan adanya suatu hubungan pekerjaan, mata pencaharian atau penggajian/penerimaan upah;

Menimbang bahwa berdasarkan pada fakta hukum di persidangan sebagaimana yang telah diuraikan dalam unsur kedua dan unsur ketiga tersebut di atas dapat diketahui bahwa Terdakwa bekerja di CV. UNGGUL ABADI GARMENT dengan bertindak sebagai manajer Produksi;

Menimbang bahwa CV. UNGGUL ABADI GARMENT mencantumkan nama pendiri di dalam akta pendiriannya yaitu Nyonya Verra Anggie Eka Puspita dan Tuan Nurdin Nasution, dengan kedudukan Nyonya Verra Anggie Eka Puspita sebagai persero pengurus dengan sebutan direktur dan Tuan Nurdin Nasution sebagai Persero Komanditer, dimana kedudukan keduanya tersebut hanyalah kedudukan yang sifatnya di atas kertas saja, sedangkan pemilik modalnya adalah Saksi Maryani;

Menimbang bahwa Terdakwa sebagai manajer Produksi pada CV. UNGGUL ABADI GARMENT menerima gaji setiap bulannya yang sistem penggajiannya berbeda dengan karyawan lainnya, dimana untuk karyawan penggajiannya melalui rekening Perusahaan CV. UNGGUL ABADI GARMENT sedangkan untuk penggajian Terdakwa melalui rekening atas nama Mohamath Badreen Mustaffa;

Menimbang bahwa berdasarkan pada hal-hal tersebut di atas, dapat dilihat bahwa Terdakwa dalam bertindak sebagai manajer Produksi pada CV. UNGGUL ABADI GARMENT mendapatkan upah atas peranannya tersebut;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dibuktikan dalam pembuktian unsur kedua dan ketiga sebelumnya, Terdakwa dapat melakukan perbuatannya tersebut, dikarenakan Terdakwa bertindak sebagai manajer Produksi pada CV. UNGGUL ABADI GARMENT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena sub unsur mendapat upah untuk itu telah terpenuhi dan unsur ini bersifat alternatif, maka sub unsur lainnya tidaklah perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena mendapatkan upah sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan materi pembelaan lain dari Penasihat Hukum Terdakwa yang belum dipertimbangkan dalam pertimbangan di atas, yaitu bahwa Saksi Maryani binti Ngajidi, yang mengaku diri sebagai Pemilik CV. Unggul Abadi Garment, secara yuridis formal status dan kedudukannya dalam CV dimaksud tidak jelas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil pembelaan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa kedudukan Saksi Maryani tersebut sebelumnya telah Majelis Hakim pertimbangkan di dalam pembuktian unsur kedua;

Menimbang bahwa memang nama Saksi Maryani tidaklah tercantum di dalam akta pendirian CV. UNGGUL ABADI GARMENT, namun berdasarkan keterangan Saksi Verra Anggie Eka binti Sutardi, Saksi Maryani binti Ngajidi, dan Saksi Mohamath Badreen Mustaffa di persidangan dan berdasarkan pada barang bukti yang terlampir dalam berkas perkara tingkat penyidikan berupa Fotokopi 1 (satu) bendel akte pendirian CV. UNGGUL ABADI GARMENT dapat diketahui bahwa CV. UNGGUL ABADI GARMENT mencantumkan nama pendiri di dalam akta pendiriannya yaitu Nyonya Verra Anggie Eka Puspita dan Tuan Nurdin Nasution, dengan kedudukan Nyonya Verra Anggie Eka Puspita sebagai persero pengurus dengan sebutan direktur dan Tuan Nurdin Nasution sebagai Persero Komanditer, dimana kedudukan keduanya tersebut hanyalah kedudukan yang sifatnya di atas kertas saja, sedangkan pemilik dan pendanaan dari CV. UNGGUL ABADI GARMENT adalah Saksi Maryani;

Menimbang bahwa dengan demikian kedudukan Saksi Maryani di dalam CV. UNGGUL ABADI GARMENT adalah sebagai pemilik modal dari CV. UNGGUL ABADI GARMENT. Walaupun nama Saksi Maryani tidaklah tercantum

Halaman 57 dari 68 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di dalam akta pendirian CV. UNGGUL ABADI GARMENT, namun dengan mengacu kepada keterangan Saksi-Saksi tersebut, Saksi Maryani memiliki kedudukan sebagai pemilik modal dari CV. UNGGUL ABADI GARMENT, yang artinya dapat berdiri dan beropersinya CV. UNGGUL ABADI GARMENT dikarenakan ada pendanaan dari Saksi Maryani. Oleh karena itu, Saksi Maryani memiliki kedudukan yang jelas dalam CV. UNGGUL ABADI GARMENT;

Menimbang bahwa di samping itu prinsip pembuktian dalam perkara pidana adalah mencari kebenaran materil, karenanya dalam pertimbangan di atas telah disimpulkan bahwa barang sesuatu yang dipersalkan seluruhnya bukanlah kepunyaan Terdakwa sehingga terlepas dari siapa pemilik/pendiri CV UNGGUL ABADI GARMENT unsur dari tindak pidana tersebut telah terpenuhi, dengan demikian pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan dan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum yang menyatakan jika semua peristiwa hukum diungkap maka terdapat hubungan beraroma hukum keperdataan yang kental, namun Penasihat Hukum tidaklah kemudian menjelaskan maupun menguraikan apa yang dimaksud di dalam kalimatnya tersebut atau menjelaskan bagian mana dari perbuatan Terdakwa yang masuk kedalam hukum keperdataan, dengan demikian pembelaan tersebut haruslah dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum yang menyatakan adanya alasan Pemaaf dan Pembelar dalam perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa di dalam pembelaannya, Penasihat Hukum Terdakwa tidaklah menguraikan mengenai perbuatan Terdakwa yang mana yang menjadi alasan pembelar dan pemaaf, namun jika membaca keseluruhan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, mengenai alasan pemaaf dan pembelar tersebut terkait dengan uraian unsur dengan sengaja;

Menimbang bahwa di dalam uraian unsur dengan sengaja, tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mendalilkan bahwa dalam Pembuktian memang Terdakwa tidak mendapat ijin dari saksi Maryani Binti Ngajidi maupun saksi Muhamath Badreen Mustaffa. Namun yang menjadi pokok permasalahan bahwa Terdakwa terlebih dahulu sudah memberitahukan kepada saksi Muhamath Badreen Mustaffa bahwa uang yang berada dalam penguasaannya adalah bagian dari hak Terdakwa yang seharusnya dipahami oleh Saksi Maryani Binti Ngajidi dan saksi Muhamath Badreen Mustaffa upah Terdakwa yang telah jatuh tempo, sehingga dengan demikian ada unsur kesengajaan namun terdapat suatu keadaan memaksa karena tuntutan hak Terdakwa yang



belum direalisasi, sehingga dalam keadaan demikian sudah selayaknya dimaafkan;

Menimbang bahwa alasan pembeda di dalam hukum pidana diatur secara khusus di dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50 KUHP, dan Pasal 51 ayat (1) KUHP. Alasan pembeda ini menghilangkan sifat tindak pidana, dikarenakan:

1. Keperluan membela diri atau *Noodweer* (pasal 49 ayat (1) KUHP)
2. Adanya suatu peraturan perundang-undangan yang pelaksanaannya justru berupa perbuatan yang bersangkutan (Pasal 50 KUHP);
3. Apabila perbuatan yang bersangkutan itu dilakukan untuk melaksanakan suatu perintah jabatan yang diberikan oleh seorang penguasa yang berwenang (Pasal 51 ayat (1) KUHP);

Menimbang bahwa oleh karena yang dihilangkan itu adalah sifat melanggar hukum sehingga perbuatan atau *wederrechtelijkheid* atau *onrechmatigheid* sehingga perbuatan pelaku menjadi “diperbolehkan” atau *rechmatig*, maka alasan menghilangkan sifat tindak pidana (*strafuitsluitingsgrond*) ini juga dikatakan alasan membenarkan atau menghalalkan perbuatan yang pada umumnya merupakan tindak pidana (*rectvaardigingsgrond*);

Menimbang bahwa alasan pemaaf di dalam hukum pidana diatur secara khusus di dalam:

1. Pasal 44 ayat 1 KUHP yang menyatakan tidak dapat dihukum seorang yang perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada orang itu berdasar kurang bertumbuhnya atau ada gangguan penyakit pada daya berpikir seorang pelaku itu;
2. Pasal 48 KUHP yang menyatakan, tidak dapat dihukum seorang yang, untuk melakukan perbuatan yang bersangkutan, didorong oleh suatu paksaan yang tidak dapat dicegah (*overmacht*);
3. Pasal 49 ayat 2 KUHP yang menyatakan, tidak dapat dihukum seorang yang melanggar batas membela diri disebabkan oleh suatu perasaan goyang sebagai akibat serangan terhadap dirinya (*overschrijding van noodweer atau noodweerecscs*);
4. Pasal 51 ayat 2 KUHP yang menyatakan bahwa suatu perintah jabatan yang tidak sah (*onbevoegdelyk, gegeven ambtelijk bevel*) tidak menghilangkan sifat tindak pidana, kecuali apabila si pelaku sebagai orang bawahan secara jujur mengira bahwa si pemberi perintah berwenang untuk itu, dan lagi perbuatan yang bersangkutan berada dalam lingkungan pekerjaan seorang bawahan tadi;



Menimbang bahwa di dalam alasan pemaaf, semua unsur tindak pidana, termasuk unsur sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid* tetap ada, tetapi ada hal-hal khusus yang menjadikan si pelaku tidak dapat dipertanggungjawabkan (Prof. Dr. Wirjono Projodikoro, S.H., *Asas-asas Hukum Pidana*, Refika Aditama: Bandung, Hal 82);

Menimbang bahwa terkait dengan dalil Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, perbuatan Terdakwa tersebut bukanlah termasuk kedalam suatu paksaan yang tidak dapat dicegah (*overmacht*) sebagaimana diatur di dalam Pasal 48 KUHP;

Menimbang bahwa Paksaan yang tidak dapat dicegah sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 48 KUHP adalah suatu paksaan tak mutlak atau relatif (*vis compulsiva*), suatu paksaan yang bersifat psikis, bukan fisik. Sifat memaksa yang tidak mutlak ini adalah dari seorang manusia biasanya tidak dapat diharapkan bahwa ia akan menentang paksaan itu, oleh karena jika dirinya menentang, maka ada kepentingannya atau kepentingan orang lain atau kepentingan umum sangat dirugikan. Secara relatif dan psikis orang dapat disiksa oleh orang lain (*overmacht* dalam arti sempit) dan juga dapat dipaksa oleh keadaan gawat (*noodtoestand*) (Prof. Dr. Wirjono Projodikoro, S.H., *Asas-asas Hukum Pidana*, Refika Aditama: Bandung, Hal 90);

Menimbang bahwa tidak ada suatu keadaan gawat (*noodtoestand*) yang dialami oleh Terdakwa ketika dirinya tetap menguasai uang sebesar Rp18.845.715,00 yang merupakan uang pembayaran pesanan CV. ADI JAYA SEJAHTERA kepada CV. UNGGUL ABADI GARMENT;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam keterangannya juga menginsyafi perbuatannya tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan gajinya yang belum dibayar demikian pula Penasihat Hukum Terdakwa yang dalam pembelaannya menyatakannya sebagai hak Terdakwa yang merupakan upah Terdakwa yang telah jatuh tempo;

Menimbang bahwa dengan tidak dikuasanya uang sebesar Rp18.845.715,00 oleh Terdakwa, tidaklah pula ada hal yang dapat mengancam keselamatan dari Terdakwa maupun pihak lain, tidaklah pula uang tersebut sebagai satu-satunya barang yang dapat menyelamatkan hidup Terdakwa maupun orang lain. Disini Terdakwa tetap menguasai uang tersebut dikarenakan merasa bahwa uang tersebut sebagai haknya, merupakan gajinya yang belum dibayar, selama dirinya bertindak sebagai manajer Produksi pada CV. UNGGUL ABADI GARMENT, dan dengan uang tersebut pula kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membayar gaji Saksi Andy yang merupakan sepupunya yang juga bekerja pada CV. UNGGULABADI GARMENT;

Menimbang bahwa dengan demikian jelaslah bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bukan termasuk ke dalam suatu paksaan yang tidak dapat dicegah (*overmacht*) sebagaimana diatur di dalam Pasal 48 KUHP;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam pemeriksaannya di persidangan menunjukkan tanda-tanda sebagai orang yang sehat ingatan dan kejiwaanya, dapat memahami jalannya persidangan, memahami keterangan Saksi-Saksi baik Saksi A Charge maupun Saksi A De Charge yang dihadirkan di persidangan dan dapat menjawab setiap pertanyaan dari Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa di dalam pemeriksaannya sebagai Terdakwa, sehingga Terdakwa bukanlah termasuk ke dalam kategori seseorang yang perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada orang itu berdasar kurang bertumbuhnya atau ada gangguan penyakit pada daya berpikir nya sebagaimana diatur di dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa dengan demikian tidak ada suatu alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut, maka pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan dan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum yang menyatakan keterangan saksi walaupun terdiri dari beberapa saksi, tanpa didukung alat bukti jenis lainnya berupa bukti hasil audit keuangan, yang tidak pernah diperlihatkan dalam persidangan, maka keterangan saksi itu belum memenuhi bukti minimum seperti dimaksud dalam Pasal 183 KUHP, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa di dalam tanggapannya atas tanggapan Jaksa Penuntut Umum (Replik) terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan bahwa dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, atas nama hukum harus sungguh-sungguh memperhatikan hal-hal:

- Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lainnya.
- Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lainnya.
- Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan.
- Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Halaman 61 dari 68 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keterangan saksi walaupun terdiri dari beberapa saksi, tanpa didukung alat bukti jenis lainnya, yang kami maksudkan adalah bukti hasil audit keuangan, karena para saksi menerangkan diketahui adanya kejadian tersebut setelah diaudit, akan tetapi Laporan hasil audit dimaksud tidak pernah diperlihatkan dalam persidangan, maka keterangan saksi itu belum memenuhi bukti minimum seperti dimaksud dalam Pasal 183 KUHAP, dengan demikian walaupun sudah ada beberapa saksi, namun tetap harus diusahakan agar ada alat bukti jenis lainnya yang menguatkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang bahwa definisi Saksi menurut Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri;

Menimbang bahwa definisi Keterangan Saksi menurut Pasal 1 angka 27 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, makna saksi telah diperluas menjadi sebagai berikut: Pasal 1 angka 26 KUHAP dan 27, Pasal 65, Pasal 116 ayat (3), (4), Pasal 184 ayat (1a) KUHAP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk pula “orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah memperluas keterangan dari Saksi di dalam perkara pidana, yang menjadi termasuk pula saksi *de auditu*;

Menimbang bahwa berdasarkan pada hal-hal tersebut dapat dilihat bahwa Keterangan Saksi dapat diberikan berdasarkan apa yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dan juga berdasarkan apa yang tidak Saksi dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri;

Halaman 62 dari 68 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Byl



Menimbang bahwa alat bukti Keterangan Saksi diatur secara khusus di dalam Pasal 185 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa di dalam Pasal 185 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana diatur bahwa: *"keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya"*, dan di dalam ayat (3) diatur bahwa: *"ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya"*, selanjutnya di dalam ayat (4) diatur bahwa *"Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu"*;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa jika Saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum di persidangan hanya seorang saja atau jika keterangan saksi-saksi tidak mempunyai hubungan satu sama lainnya, maka haruslah didukung dengan alat bukti lainnya untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah, namun Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur Pasal 374 KUHP, mendasarkan pembuktian berdasarkan pada keterangan Saksi-Saksi *a charge* yang dihadirkan oleh Penuntut Umum di persidangan yang keterangannya memiliki hubungan satu sama lainnya dan juga keterangan Terdakwa di persidangan serta keterangan Saksi *a de charge* yang dihadirkan oleh Terdakwa, dimana Majelis Hakim menilai bahwa keterangan Saksi-Saksi *a charge* memiliki keterkaitan dengan keterangan Terdakwa dan juga keterangan Saksi *a de charge*, oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 183 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa keterangan Saksi-Saksi di persidangan memiliki hubungan satu sama lainnya sehingga telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti sebagaimana diatur di dalam Pasal 183 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Pembuktian unsur yang dilakukan oleh Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim juga mempertimbangkan kesesuaian antara keterangan Terdakwa dengan keterangan Saksi-Saksi baik Saksi *a charge* yang dihadirkan oleh Penuntut Umum, maupun Saksi *a de charge* yang dihadirkan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya di persidangan;

Menimbang bahwa dengan tidak diajukannya bukti hasil audit keuangan, tidaklah lantas membuat keterangan saksi-saksi *a charge* yang dihadirkan oleh Penuntut Umum menjadikannya tidak berharga, di karenakan sesuai dengan apa yang telah diuraikan sebelumnya, keterangan saksi dipersidangan berdasarkan apa yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dan juga berdasarkan apa yang tidak Saksi dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Selama Saksi-Saksi yang dihadirkan di persidangan tersebut dapat memberikan keterangan Saksi terkait dengan apa yang di dakwakan oleh Penuntut Umum dan memiliki hubungannya satu dengan yang lain, maka keterangan Saksi tersebut dianggap telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 185 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut, maka pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan dan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka keseluruhan dari pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa atas Tanggapan Penuntut Umum tersebut, haruslah dikesampingkan dan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah pula mengajukan suatu alat bukti surat berupa Tanda Terima Laporan Pengaduan Nomor: B/812/X/YAN.4.1/2022 tertanggal 14 Oktober 2022, yang mana menurut Majelis Hakim tidak ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karena itu harus pula dikesampingkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 64 dari 68 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Byl



Menimbang, bahwa barang bukti berupa

1. Fotokopi 1 (satu) bendel akte pendirian CV. UNGGUL ABADI GARMENT yang dibuat oleh Notaris Umi Setyowati, SH, tanggal 07 Desember 2021;
2. Fotokopi NIB (nomor Induk Berusaha) No. 1012210009992, tanggal 03 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala DPMPTSP;
3. *Print out* rekening koran bulan Maret 2022 dan bulan April 2022 yang dikeluarkan Bank BCA;
4. *Print out* rekening Koran Penggajian kepada Sdr Nurdin Nasution bulan Januari 2022, bulan Februari 2022 dan bulan Maret 2022;
5. *Print out* rekening koran bulan April 2022 yang dikeluarkan Bank BCA An. WINARSIH No Rek 8175240779;
6. *Print out* rekening koran bulan Mei 2022 yang dikeluarkan Bank Bca An. SISKAA YU SUNDARI No Rek 8175332690;
7. 1 (satu) lembar *print out* rekening koran bulan Maret 2022 No Rek 327-9999666 An Lumintu Segar Abadi PT;
8. 2 (dua) lembar *Print out* rekening koran bulan April 2022 No Rek 3270337669 An. PURNOMO WIJAYANTO yang dikeluarkan Bank BCA;
9. 3 (tiga) lembar *print out* rekening koran bulan Mei 2022 No Rek 3270337669 An. PURNOMO WIJAYANTO yang dikeluarkan Bank BCA;
10. 1 (satu) lembar *print out* rekening koran bulan Mei 2022 No Rek 0780324155 Bank BCA An. NURDIN NASUTION sebagai berikut:
 - a. Menerima Transfer E-banking CR Tanggal 29 April 2022 sebesar Rp.5.000.000,00 dari YUSUF WIDJAYANTO;
 - b. Menerima transfer E-banking Tanggal 10 Mei 2022 sebesar Rp.40.000.000,00 dari PURNOMO WIDJAYANTO;
 - c. Transfer Dari Sdr NURDIN NASUTION ke rekening SISKAA YU SUNDARI tanggal 10 Mei 2022 sebesar Rp30.000.000,00;
11. 1 (satu) lembar *print out* rekening koran bulan Mei 2022 No Rek 0780324155 Bank BCA An. NURDIN NASUTION menerima transfer E-banking CR tanggal 20 Mei 2022 sebesar Rp3.845.715,00 dari PURNOMO WIJAYANTO;

yang telah dilakukan penyitaan dan terlampir di dalam berkas perkara tingkat penyidikan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir di dalam berkas perkara;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mendatangkan kerugian di tempat kerjanya sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menderita penyakit yang membutuhkan perawatan lebih lanjut;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa di samping itu Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut fakta bahwa terjadinya tindak pidana ini bukan semata-mata karena niat tidak baik dari Terdakwa sendiri, tetapi disebabkan pula adanya faktor administrasi yang tidak tertib pada CV UNGGUL ABADI GARMENT, dan Terdakwa juga melakukan perbuatan tersebut karena terdorong oleh keadaan belum dibayarkannya upah terakhirnya saat bekerja di CV UNGGUL ABADI GARMENT, karenanya Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal tersebut sebagai keadaan meringankan secara khusus agar dapat menjatuhkan pidana yang proporsional dengan tingkat kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nurdin Nasution bin Sannip Nasution (alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena mendapatkan upah" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



- Fotokopi 1 (satu) bendel akte pendirian CV. UNGGUL ABADI GARMENT yang dibuat oleh Notaris Umi Setyowati, SH, tanggal 07 Desember 2021;
- Fotokopi NIB (nomor Induk Berusaha) No. 1012210009992, tanggal 03 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala DPMPTSP;
- *Print out* rekening koran bulan Maret 2022 dan bulan April 2022 yang dikeluarkan Bank BCA;
- *Print out* rekening Koran Penggajian kepada Sdr Nurdin Nasution bulan Januari 2022, bulan Februari 2022 dan bulan Maret 2022;
- *Print out* rekening koran bulan April 2022 yang dikeluarkan Bank BCA An. WINARSIH No Rek 8175240779;
- *Print out* rekening koran bulan Mei 2022 yang dikeluarkan Bank Bca An. SISKAAYU SUNDARI No Rek 8175332690;
- 1 (satu) lembar *print out* rekening koran bulan Maret 2022 No Rek 327-9999666 An Lumintu Segar Abadi PT;
- 2 (dua) lembar *print out* rekening koran bulan April 2022 No Rek 3270337669 An. PURNOMO WIJAYANTO yang dikeluarkan Bank BCA;
- 3 (tiga) lembar *print out* rekening koran bulan Mei 2022 No Rek 3270337669 An. PURNOMO WIJAYANTO yang dikeluarkan Bank BCA;
- 1 (satu) lembar *print out* rekening koran bulan Mei 2022 No Rek 0780324155 Bank BCA An. NURDIN NASUTION sebagai berikut:
 - o Menerima Transfer E-banking CR Tanggal 29 April 2022 sebesar Rp.5.000.000,00 dari YUSUF WIDJAYANTO;
 - o Menerima transfer E-banking Tanggal 10 Mei 2022 sebesar Rp.40.000.000,00 dari PURNOMO WIDJAYANTO;
 - o Transfer Dari Sdr NURDIN NASUTION ke rekening SISKAAYU SUNDARI tanggal 10 Mei 2022 sebesar Rp30.000.000,00;
- 1 (satu) lembar *print out* rekening koran bulan Mei 2022 No Rek 0780324155 Bank BCA An. NURDIN NASUTION menerima transfer E-banking CR tanggal 20 Mei 2022 sebesar Rp3.845.715,00 dari PURNOMO WIJAYANTO;

Tetap terlampir di dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali, pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023, oleh kami, Dwi Hananta, S.H., M.H., Ph.D. sebagai Hakim Ketua, Tony Yoga Saksana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Mahendra Adhi Purwanta, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 15 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Miladina Yustifika Amalia, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Boyolali, serta dihadiri oleh Upik Arini Asniar P, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tony Yoga Saksana, S.H.

Dwi Hananta, S.H., M.H., Ph.D.

Mahendra Adhi Purwanta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Miladina Yustifika Amalia, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)